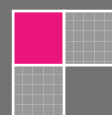




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005 - 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Pengantar	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan	1
1.4. Pengertian	2
1.5. Maksud dan tujuan	2
1.6. Landasan Hukum	3
1.7. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan yang lain	4
1.8. Sistematika	5
 BAB II : KONDISI UMUM, ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN PESIR SELATAN	 6
2.1. Kondisi Umum Daerah	6
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	6
2.1.2 Demografi	8
2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam	9
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik	15
2.1.5 Sarana dan Prasarana	18
2.1.6 Pemerintahan	21
2.1.7 Pendidikan dan Kesehatan	22
2.1.8 Tata Ruang	24
2.2. Analisis Isu-isu Strategis	25
 BAB III : VISI DAN MISI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2005-2025	 27
3.1. Visi Kabupaten Pesisir Selatan	27
3.2. Misi Kabupaten Pesisir Selatan	29
 BAB IV : ARAH KEBIJAKAN, PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KAIDAH PELAKSANAAN	 31
4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	31
4.2. Tahapan Pembangunan	43
4.3. Kaidah Pelaksanaan	44
 BAB V : PENUTUP	 53

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan	7
Tabel	2.2	Proyeksi Jumlah Penduduk	9
Tabel	2.3	Perkembangan Produksi Padi	11
Tabel	2.4	Produksi Ikan Laut dan Jumlah Nelayan	11
Tabel	2.5	Populasi Ternak Tahun 1990 - 2008	11
Tabel	2.6	Produksi dan Konsumsi Ternak Tahun 2008	12
Tabel	2.7	Jumlah Objek Wisata Menurut Jenisnya	12
Tabel	2.8	Perkembangan Jumlah Wisman dan Wisnu yang Berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 - 2009	13
Tabel	2.9	Nama Objek Wisata Sejarah	13
Tabel	2.10	PDRB per Kapita Pesisir Selatan Kategori Berkembang Menengah Ke atas	14
Tabel	2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1996, 2004 dan 2007	15
Tabel	2.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2007 - 2010	16
Tabel	2.13	Kualitas Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan	18
Tabel	2.14	Klasifikasi Irigasi, Luas Sawah yang Sudah Ada dan yang Belum Ada Jaringan Irigasi Tahun 2008 -2009	19
Tabel	2.15	Produksi dan Konsumsi Listrik Tahun 1990 dan 2007 di Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel	4.1	Sistematika Keterkaitan antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025	42
Tabel	4.2	Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2005 -2025	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Pertumbuhan Penduduk Tahun 1990-2008	8
Grafik	2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir dan Provinsi Sumatera Barat	9
Grafik	2.3	Perbandingan Struktur Ekonomi Tahun 1990-2006	10
Grafik	2.4	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 1990-2007	19
Grafik	2.5	Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung	24



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005–2025;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2005 - 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun, dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Bab I. | Pendahuluan |
| Bab II. | Kondisi Umum dan Analisis Isu-Isu Strategis Kabupaten Pesisir Selatan |
| Bab III. | Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025 |
| Bab IV. | Arah Kebijakan, Pentahapan Pembangunan Daerah dan Kaidah Pelaksanaan |
| Bab V. | Penutup |

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 November 2010



Diundangkan di Painan
pada tanggal 18 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosman Efendi", is written over a horizontal line.

ROSMAN EFENDI, SE, SH, MM, MBA
NIP. 1959 0727 198103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2010
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pesisir Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Karena itu, melanjutkan proses pembangunan untuk masa dua puluh tahun ke depan dalam bentuk penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah* (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka mendorong proses pembangunan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan aspirasi, keinginan dan cita-cita masyarakat untuk mencapai kondisi daerah yang terkemuka berbasis sumberdaya manusia pada tahun 2025.

1.2. LATAR BELAKANG

1. RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam perodesasi politik. Dengan demikian, melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan secara jelas akan menunjukkan arah pembangunan yang pasti. Muatan RPJP akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan jangka menengah (RPJM, 5 tahunan) maupun perencanaan jangka pendek (RKPD, 1 tahun).
2. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah* (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. PROSES PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahapan proses penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan RPJPD, untuk mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap rancangan RPJPD.
3. Penyusunan rancangan akhir RPJPD, yang dalam hal ini seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD, menjadi rancangan akhir masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD, dan menjadi rancangan akhir RPJPD.

4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang RPJPD.

1.4. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. RPJPD ini ditampilkan dalam beberapa bab yaitu: pendahuluan, kondisi umum dan analisis isu-isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan, pentahapan pembangunan dan kaidah pelaksanaan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga 2025.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Tujuan Umum: “Menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik, sinergis, koordinatif dan *sustainable* dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang diidamkan 20 tahun ke depan”

Tujuan Khusus:

1. Menganalisa kondisi umum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;
2. Memprediksi kondisi sampai dengan tahun 2025;
3. Merumuskan visi, misi dan arah pembangunan sampai tahun 2025;
4. Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan untuk perencanaan pembangunan sampai tahun 2025.

1.6. LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dari RPJP Daerah Kabupaten Pesisir selatan adalah *Pancasila* dan landasan konstitusional *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perUndang-Undangan berlaku yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. Ketentuan perUndang-Undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.

1.7. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaku bisnis dan pelaku sektor swasta serta seluruh masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan kabupaten di segala bidang.
2. Dokumen Perencanaan Lainnya yang berhubungan dengan RPJP Daerah adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana RPJP Daerah ini disusun harmonis dengan dokumen perencanaan tersebut.

1.8. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan RPJP Daerah disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, RPJP Daerah ini juga melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan agar rencana pembangunan yang disusun ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan kondisi daerah. Berdasarkan kedua pedoman dan pertimbangan tersebut, sistematika dan tata urut penulisan RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 - 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN**
- BAB II. KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- BAB III. VISI DAN MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005 - 2025**
- BAB IV. ARAH KEBIJAKAN, PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
- BAB V. PENUTUP**

BAB II

KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. KONDISI UMUM

Penyusunan RPJP ini dimulai dengan deskripsi dan analisis tentang kondisi umum daerah berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan daerah. Analisis ini penting artinya karena penyusunan rencana untuk masa mendatang akan didasarkan pada kondisi, permasalahan dan kendala pembangunan daerah yang dihadapi pada saat sekarang. Mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pembangunan yang disusun ini akan dilandasi oleh kondisi dan pengalaman daerah riil yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini. Dengan demikian, rencana pembangunan yang disusun ini juga akan menjadi lebih baik dan realistis sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Kondisi umum daerah yang dibahas pada bab ini adalah cukup luas yang meliputi aspek-aspek berikut ini: Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Demografi, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Sarana dan Prasarana, Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan.

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Saat Ini

1. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang mencakup wilayah pantai barat bagian selatan Sumatera Barat dan wilayah kepulauannya. Luas wilayah sekitar **579.495 Ha** (RTRW Kab. Pesisir Selatan: 2010) dan panjang pantai lebih kurang **243,2 Km** dan **44 km** untuk panjang garis pantai pulau-pulau kecil (MCRMP:2004). Secara administratif, Pesisir Selatan berbatas dengan:
 - a. Kota Padang di sebelah **Utara**
 - b. Provinsi Bengkulu di sebelah **Selatan**
 - c. Samudera Indonesia di sebelah **Barat**
 - d. Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Jambi di sebelah **Timur**
2. Sebagai Kabupaten dengan pantai yang panjang, **di satu sisi**, Pesisir Selatan mencakup wilayah laut yang luas yang sangat kaya dengan potensi kelautan khususnya perikanan laut. Disamping daratan, kabupaten ini juga memiliki 53 pulau-pulau kecil (MCRMP:2004) yang sangat potensial dikembangkan menjadi objek tujuan wisata. Diperkirakan potensi perikanan laut di daerah ini baru tergarap sebesar 26,92 persen dengan produksi sekitar 25.575,21 ton pada tahun 2008 (PSDA:2008). Namun wilayah ini terkategori daerah rawan gempa besar dan tsunami.
3. Di sisi lainnya, wilayah ini mencakup kawasan berbukit dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 - 1.000 m dari permukaan laut. Wilayah perbukitan, yang sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,

mengalir 18 sungai, yang terdiri dari 11 buah sungai besar dan 7 buah sungai kecil (PSDA: 2008). Sumber daya air yang mengalir dari ketinggian perbukitan saat ini menjadi ancaman bagi penduduk berupa banjir dan longsor jika curah hujan jauh berada diatas kondisi normal. Disamping itu, aliran sungai merupakan potensi bagi peningkatan produktifitas pertanian, sumber air minum, dan sumber energi listrik yang berkelanjutan.

4. Luas daerah 579.495 Ha tersebut terdiri dari kawasan Lindung seluas 41.672 Ha dan kawasan budidaya seluas 242.194 Ha berdasarkan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan. Luasnya kawasan lindung di daerah ini mengakibatkan terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian khususnya perkebunan. Lahan budidaya yang terbatas tersebut juga terancam dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan perumahan. Namun lahan budidaya yang terbatas inipun belum termanfaatkan secara optimal. Masih banyak lahan budidaya yang belum tergarap secara baik.
5. Luasnya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di daerah ini adalah potensi besar bagi ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan pertanian, pembangkit energi dan konsumsi air bersih masyarakat. Luas kawasan hutan di daerah ini dapat dikatakan tidak berubah dalam dua puluh tahun terakhir. Artinya secara kuantitas, luas kawasan hutan tetap dapat dipertahankan. Rincian dari wilayah daratan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kategori		Luas (Ha)	Persentase
Kawasan Lindung	HSAW dan CB	295.629	51,01
	Hutan Lindung	41.672	7,19
Kawasan Budidaya	Hutan Produksi	4.381	0,76
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1.962	0,34
	Hutan Produksi Terbatas	71.177	12,28
	Areal Penggunaan Lain	164.674	28,42
		579.495	100,00

Sumber: RTRW Kab. Pesisir Selatan, 2010

B. Potensi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Dengan berbekal kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 berpotensi menjadi :
 - Kabupaten yang maju di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan laut).
 - Kabupaten penghasil energi yang terbaharukan.
2. Kedua hal ini didukung oleh sumber daya air yang mengalir dari wilayah hutan lindung dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan irigasi dan pembangkit tenaga listrik.

C. Tantangan

1. Penurunan kualitas hutan mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan longsor di wilayah sekitar sungai.
2. Wilayah kabupaten yang dekat sumber gempa besar dan berpotensi tsunami mengancam permukiman penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat yang berlokasi di sepanjang pantai.

D. Prediksi

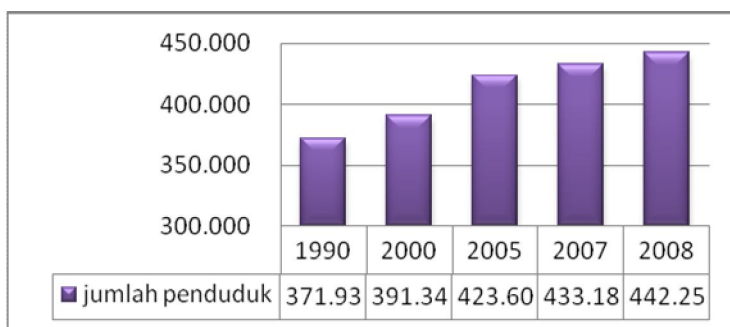
Dengan berbekal kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 berpotensi untuk (a) maju di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan laut), (b) pariwisata, (c) menghasilkan energi listrik yang terbarukan. Hal ini didukung oleh sumber daya air yang mengalir dari wilayah hutan lindung dan dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Namun terdapat ancaman dan tantangan terjadinya penurunan kualitas hutan.

2.1.2 DEMOGRAFI

A. Kondisi Saat Ini

Jumlah penduduk menurut BPS pada tahun 2008 tercatat sebanyak 442.257 jiwa. Pertumbuhan penduduk relatif rendah dibanding dengan pertumbuhan penduduk nasional. Dalam periode 1990-2000 pertumbuhan penduduk hanya 0,51 persen per tahun. Namun dalam periode 2000-2005, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, yaitu sekitar 1,6 persen (PSDA: 2005).

Grafik 2.1. Pertumbuhan Penduduk Tahun 1990-2008



Sumber: data diolah, PSDA Kab. Pesisir Selatan 1990 -2008

B. Potensi Demografi

Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 1,1 persen per tahun diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk menjadi 527.461 jiwa atau meningkat sekitar 25 persen. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat dipandang sebagai potensi sumber daya manusia, namun sekaligus merupakan tantangan bagi peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Penduduk

Tahun	Proyeksi Penduduk
2010	447,634
2015	472,801
2020	499,384
2025	527,461

Sumber: data diolah, PSDA Kab.Pessel 2008

C. Tantangan

Dengan bertambahnya penduduk akan menyebabkan terjadinya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Jika dalam 20 tahun terjadi peningkatan penduduk sebesar 25 persen, tentunya juga akan terjadi pengalihan lahan sebesar itu. Hal ini merupakan tantangan berat bagi peningkatan produksi pertanian daerah.

D. Prediksi

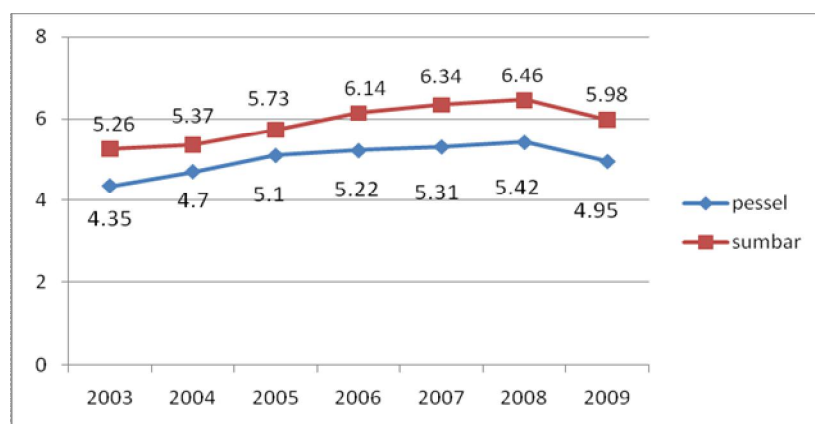
Penduduk Pesisir Selatan pada tahun 2025 diperkirakan 527.461 jiwa atau meningkat sekitar 25 persen dalam 20 tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini adalah potensi sumber daya manusia, namun sekaligus merupakan tantangan bagi peningkatan pelayanan publik dalam 20 tahun mendatang di daerah serta ancaman bagi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman.

2.1.3 EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

A. Kondisi Saat Ini

1. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada grafik. Demikian juga pendapatan per kapita penduduk, berada di bawah pendapatan per kapita Sumatera Barat.

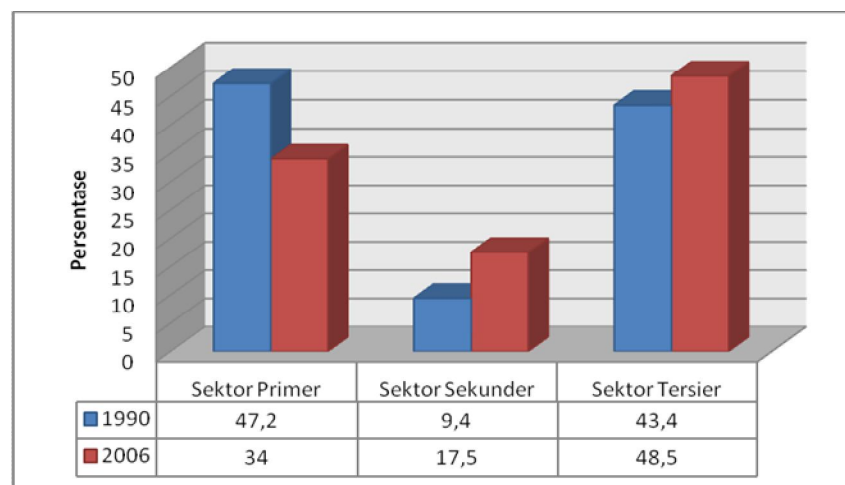
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Pesisir Dalam Angka 2003-2008, data diolah

2. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian yang pertumbuhannya relatif rendah. Pertumbuhan sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir rata-rata 1 persen di bawah pertumbuhan ekonomi daerah keseluruhan sektor. Selanjutnya jika diamati perubahan struktur perekonomian dalam 16 tahun terakhir (PSDA: 1990-2006), terlihat bahwa ada pergeseran dengan meningkatnya peranan sektor sekunder (industri pengolahan, bangunan, listrik dan air minum). Peranan sektor primer (yang didominasi sektor pertanian) turun tajam dari 47 persen di tahun 1990 menjadi hanya 34 persen di tahun 2006. Pergeseran struktur ekonomi ini merupakan kecenderungan yang wajar dari terjadinya proses industrialisasi di Indonesia. Namun proses industrialisasi di Pesisir Selatan lebih lamban dibanding daerah lain di Indonesia.

Grafik 2.3. Perbandingan Struktur Ekonomi Tahun 1990-2006



Sumber: data diolah, PSDA 1990-2006

3. Dominasi sektor pertanian di Pesisir Selatan ditandai dengan beberapa indikator, antara lain sebagai daerah penghasil padi, jagung, ternak dan ikan laut. Berikut penjelasannya:

- **Daerah Penghasil Padi**

Produksi padi berdasarkan Pesisir Selatan Dalam Angka sejak tahun 1990 sampai 2005 memperlihatkan bahwa peningkatan produktifitas padi masih rendah. Meskipun demikian, data memperlihatkan bahwa daerah ini selalu mengalami surplus. Dengan produksi padi sebesar 234,878 ribu ton dan setelah dikurangi tingkat konsumsi masyarakat Pesisir Selatan maka masih terdapat surplus beras. Kondisi ini bisa ditingkatkan jika lahan sawah dapat dipertahankan dan produktifitas dapat ditingkatkan. Namun perlu diwaspadai penurunan produksi padi yang berkelanjutan seperti yang terjadi pada tahun 2007.

Tabel 2.3. Perkembangan Produksi Padi

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (GKG ton)	Produktifitas (ton/ha)
1990	38,211	185,281	4.8
1995	51,697	253,110	4.9
2005	53,852	293,925	5.2
2007	47,855	218,305	5.2
2008	50,613	234,878	4.6

Sumber: Sumbar Dalam Angka 1990, PSDA 1995 dan 2008

• Daerah Perikanan Laut

Sebagai daerah dengan pantai yang panjang, daerah ini merupakan salah satu penghasil ikan laut terbesar di Sumatera Barat. Pada tahun 2008 tercatat produksi ikan laut sebesar 25,58 ribu ton dengan jumlah nelayan 13.735 yang bekerja penuh sebagai nelayan. Data menunjukkan bahwa dalam 16 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan produksi sebesar rata-rata 7,6 persen per tahun dan pertumbuhan jumlah nelayan penuh sebesar 4 persen per tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada peningkatan produktifitas nelayan di Pesisir Selatan. Seterusnya jika dipandang dari sisi kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, produksi pada tahun 2008 tersebut mampu menyediakan ikan sebanyak 59 kg per kapita.

Tabel 2.4. Produksi ikan laut dan jumlah nelayan

	1991	1995	2007	2008
Produksi (ton)	7.852	9.600	25.551	25.575
Jumlah Nelayan Penuh	7.405	7.695	13.729	13.735

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2008

Daerah Peternakan

Pesisir Selatan adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki populasi ternak yang cukup besar sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Namun data memperlihatkan bahwa secara umum terjadi stagnasi jumlah ternak di daerah ini dalam 17 tahun terakhir. Bahkan populasi ayam kampung berkurang drastis. Yang cukup besar peningkatannya adalah ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Sedangkan populasi sapi hanya meningkat sebesar rata-rata 492 ekor per tahun.

Tabel 2.5. Populasi Ternak Tahun 1990-2008

Jenis Ternak / Unggas	Populasi Tahun		Selisih	
	1990	2008	18 tahun	Per tahun
1. Sapi	81.143	89.995	8.852	492
2. Kerbau	19.770	31.815	12.045	669
3. Kambing/ Domba	11.232	35.560	24.328	1.352
4. Kuda	390	119	-271	-15
5. Ayam Kampung	896.643	783.423	-113.220	-6.290
6. Ayam Ras Pedaging	n.a	140.432		7.802
7. Itik/Itik manila	66.620	106.860	40.240	2.236
8. Ayam Ras Petelur	19.692	80.722	61.030	3.391

Sumber: Sumbar Dalam Angka 1990, PSDA 1995 dan 2008

Pada tahun 2008 berdasarkan Pesisir Selatan Dalam Angka produksi daging 2.217 ton atau rata-rata 5,01 kg per penduduk per tahun. Sementara itu konsumsi daging masyarakat rata-rata hanya 3,53 kg per penduduk. Sehingga daerah ini termasuk daerah yang menjual hasil ternak ke daerah lain, terutama ke kota Padang.

Tabel 2.6. Produksi dan Konsumsi Ternak Tahun 2008

Jenis Daging (kg)	Kondisi Tahun 2008		
	Produksi	Konsumsi	Selisih
1. Sapi	1.072.465	855.827	216.638
2. Kerbau	73.753	56.052	17.701
3. Kambing/ Domba	54.638	41.559	13.079
4. Ayam Kampung	783.423	493.459	289.964
5. Ayam Ras Pedaging	140.432	66.001	74.431
6. Itik/ Itik Manila	106.860	26.648	80.212
7. Ayam Ras Petelur	80.722	19.556	61.166
Jumlah	2.216.619	1.559.102	657.017
Per Kapita (kg)	5,01	3,53	1,49

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2008

Jika dijumlahkan total daging ikan dan daging hewan lainnya yang dihasilkan, berarti daerah ini menghasilkan 64,01 kg perkapita pertahun (data diolah berdasarkan PSDA: 2008). Padahal kebutuhan konsumsi daging masyarakat Indonesia rata-rata per tahun adalah sekitar 25 kg. Dengan itu berarti, daerah ini menghasilkan daging yang jauh melebihi kebutuhan masyarakat.

• Daerah Pariwisata

Daerah ini memiliki beragam potensi pariwisata seperti wisata bahari, alam, sejarah dan objek karya wisata. Beragam konsep pariwisata dapat dikembangkan karena memiliki semua potensi wisata. Berikut objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.7 Jumlah Objek Wisata Menurut Jenisnya

No	Jenis Objek Wisata	2005	2006	2007	2008
1	Wisata Alam	8	8	11	11
2	Wisata Bahari	28	28	34	34
3	Wisata Sejarah	8	9	10	10
4	Objek Karya Wisata	7	6	7	7
	Jumlah	51	51	62	62

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2008

Dengan semakin gencarnya promosi dan penyebaran informasi tentang pengembangan kepariwisataan maka kunjungan wisatawan ke daerah ini juga semakin meningkat. Terbukti dengan meningkatnya mobilisasi pengunjung dimana pada tahun 2006 sekitar 31.176 orang menjadi 91.451 orang pada tahun 2009 meningkat 196 persen atau 49 persen per tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Perkembangan Jumlah Wisman dan Wisnu yang Berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2009

NO	OBJEK WISATA	JUMLAH PENGUNJUNG							
		WISNU				WISMAN			
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1.	CAROCOK PAINAN	12.483	14.674	32.801	33.421	-	-	-	6
2.	TIMBULUN PAINAN	1.524	1.647	1.826	2.173	-	-	-	-
3.	SALIDO KETEK	930	1.408	2.882	2.971	-	-	6	9
4.	AIR TERJUN BAYANG SANI	1.367	1.359	3.110	3.657	-	-	5	14
5.	JEMBATAN AKAR	5.854	6.021	33.741	34.476	-	-	50	65
6.	PANTAI SUMEDANG	9.081	10.169	1.148	1.329	-	-	-	-
7.	CUBADAK RESORT	-	-	3.016	3.151	61	73	140	541
8.	TARATAK SURANTIH	-	-	9.541	9.956	-	-	-	-
9.	PULAU PAGANG	-	-	192	317	-	-	-	259
JUMLAH WISATAWAN		31.176	35.278	88.257	91.451	61	73	201	894

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2009

Kegiatan wisata bahari yang dikembangkan yakni memancing, snorkling dan diving diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat nelayan. Obyek wisata pantai Carocok Painan telah dilengkapi dengan sarana atraksi yang menantang adrenalin seperti speedboat, banana boat dan perahu wisata. Potensi lainnya yakni Kawasan wisata mandeh di Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI, Tarusan, dapat menjadi icon Pesisir Selatan berikutnya karena telah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS).

Wisata alam berupa pemandangan alam yang indah seperti jembatan akar, air terjun bayang sani, air terjun timbulun juga merupakan objek wisata potensial yang dapat dikembangkan. Selain wisata alam, Pesisir Selatan juga memiliki wisata sejarah yang menyimpan banyak cerita mengenai sejarah dan legenda Pesisir Selatan. Beberapa objek wisata sejarah yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah Rumah Gadang Mande Rubiah, Istana Raja Inderapura, Benteng Portugis, Kuburan Gadih Basanai, dan Makam Haji Ilyas Yakub. Objek wisata tersebut tersebar dari utara hingga ke selatan pesisir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Nama Objek Wisata Sejarah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)
1.	Rumah Gadang Mandeh Rubiah	Kampung Dalam-Pc.Soa	156
2.	Istana Raja Inderapura	Desa Muara Sakai-Pc.Soa	111
3.	Benteng Portugis	Pulau Cingkuak-Painan	1
4.	Kuburan Gadih Basanai	Desa Api-api - Bayang	14
5.	Makam Haji Ilyas Yakub	Lubuk Gambir	18

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2008

- **Beragamnya produk pertanian dan perkebunan di Pesisir Selatan**

Selain sebagai produsen pangan Kabupaten Pesisir Selatan juga punya keunggulan dalam hal keragaman produk pertanian dan perkebunan kelapa, kelapa sawit, gambir, kopi, coklat, pinang, cengkeh, pala, dll. Daerah ini juga menghasilkan jenis makanan khas yaitu loka yang diproduksi di Air Haji dan Inderapura.

B. Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Perekonomian Pesisir Selatan punya potensi untuk tumbuh lebih cepat dengan strategi peningkatan produktifitas sektor pertanian dengan dukungan teknologi dan pengembangan agroindustri serta menjaga ketersediaan lahan. Tanaman pangan berpotensi untuk dijadikan unggulan daerah jika didukung pengairan yang memadai. Daerah ini juga berpotensi menjadi penghasil energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang berasal dari kawasan hutan negara.
2. Berpedoman kepada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam 15 tahun terakhir, diperkirakan bahwa pertumbuhan rata-rata PDRB harga berlaku per tahun adalah 13 persen. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk sebesar 1,1 persen per tahun maka pada tahun 2025 diperkirakan PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Selatan adalah sekitar Rp 27,62 juta atau senilai US\$ 3.010 (dengan asumsi terjadi depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 2,9 persen per tahun). Dengan proyeksi ini, berarti pada tahun 2025, kabupaten Pesisir Selatan termasuk daerah dengan PDRB perkapita kategori berkembang menengah atas.
3. Apabila seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan negara, skenario optimis untuk proyeksi PDRB perkapita pada tahun 2025 adalah senilai Rp. 168 juta atau setara dengan US\$ 8.370 yang menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah dengan PDRB per kapita kategori maju/tinggi.

**Tabel 2.10 PDRB per Kapita Pesisir Selatan
Kategori Berkembang Menengah Ke Atas**

Tahun	PDRB (harga berlaku, Juta Rp)	Penduduk	PDRB Per Kapita	
			Rupiah	US\$
2005	2.274.857	423.609	5.370.181	597
2010	4.442.941	447.634	9.925.392	877
2015	8.169.292	472.801	17.278.490	1.323
2020	15.020.983	499.384	30.079.037	1.995
2025	27.619.274	527.461	52.362.703	3.010

Catatan: Digunakan asumsi:

PDRB Harga berlaku tumbuh rata-rata 13 persen per tahun,

Penduduk Tumbuh rata-rata 1.1 persen per tahun, dan

Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ rata-rata 2,9 persen per tahun

C. Tantangan

1. Sangat terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.
2. Banjir yang hampir terjadi tiap tahun karena curah hujan yang tidak mampu lagi ditampung oleh kawasan hutan negara.
3. Relatif rendahnya daya saing produk di pasaran, karena rendahnya produktivitas tenaga kerja dan relatif tingginya ongkos transport.

D. Prediksi

Pesisir Selatan adalah daerah produsen pangan ditandai dengan kondisi surplus beras, surplus ikan dan daging serta menghasilkan berbagai macam produk pangan dan buah-buahan. Perekonomian Pesisir Selatan punya potensi untuk tumbuh lebih cepat dengan strategi peningkatan produktifitas sektor pertanian dengan dukungan teknologi dan pengembangan agroindustri serta menjaga ketersediaan lahan. Jika perekonomian daerah tumbuh seperti 15 tahun terakhir, diperkirakan pada tahun 2025 PDRB adalah senilai US\$ 3.010 dengan kategori daerah berkembang menengah atas. Namun apabila seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan negara, skenario optimis untuk proyeksi PDRB perkapita pada tahun 2025 adalah senilai US\$ 8.370 yang menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah dengan PDRB per kapita kategori maju/tinggi.

2.1.4 SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK

A. Kondisi Saat Ini

1. Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 2.11. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1996, 2004 dan 2007**

No.	Indikator Komponen IPM	Satuan	Tahun 1996	Tahun 2004	Tahun 2007
1.	Indikator Harapan Hidup	Tahun	62,6	64,9	68,54
2.	Indikator Pendidikan:				
	a. Angka Melek Huruf	%	88	91,6	92,57
	b. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,2	7,3	7,5
3.	Indikator Pendapatan	Rp.	571.900	610.700	623.820
4.	Indek Pembangunan Manusia		66,1	67,3	68,5
5.	Peringkat Nasional Peringkat Sumatera Barat		168 (297) 11(14)		243 (457) 12 (19)
6.	IPM Provinsi		69,2		72,23
7.	IPM Nasional		67,7		70,59

Sumber: UNDP 1999, BPS 2007

- 2 Jika dibandingkan dengan tahun 1996, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami kenaikan IPM yang cukup berarti sebagaimana kenaikan IPM Indonesia.
- 3 Tahun 2007/2008 dan 2008/2009 APK SD/MI diatas dari Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk Sumatera Barat adalah 114,50 tahun 2007/2008 dan 115,82 tahun 2008/2009. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2007- 2010**

No.	Jenjang Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK)		
		2007/2008	2008/2009	2009/2010
1	SD/MI	123,76	123,87	124,32
2	SMP/MTs	95,63	96,08	97,21
3	SMA/MA/SMK	61,53	69,92	72,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan 2010

• Sosial Budaya

1. Falsafah hidup masyarakat adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai, alam takambang jadi guru. Masuknya syariat dalam tatanan adat, membuktikan terjadinya formasi sosial dalam kultur masyarakat. Formasi sosial ini menjadi acuan kongkrit dalam masyarakat untuk menstrukturisasi sosial kemasyarakatan. Kontribusi Islam dalam hal ini adalah, mencairkan kebakuan format adat dalam otoritas kekuasaan raja. Syariat mengkonstruksi ulang adat kearah yang lebih fleksibel, sehingga adat dapat mengalami perluasan-perluasan dalam menghadapi perubahan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan zaman tersebut, dalam masyarakat dikenal stratifikasi adat, mulai dari yang bersifat absolut sampai pada adat yang longgar dan dapat dirobah sesuai dengan konteks zaman, asalkan perubahan itu tidak bertentangan dengan yang absolut. Stratifikasi adat ini disebut dengan adat nan ampek yakni adat nan sabana adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat.
2. Hampir seluruhnya Penduduk beragama Islam, hanya 0,01 persen saja yang non-muslim. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, masjid dan mushalla, menjadi keharusan untuk kenyamanan mereka dalam menjalankan ibadah. Sampai 2007, kabupaten ini mempunyai 1.200 masjid/mushalla yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan.
3. Penduduk umumnya berasal dari Kabupaten Solok dan Solok Selatan, seperti Muaralabuh, Muaropaneh, Koto Anau, Sungai Pagu, Alahan Panjang, Lubuk Sikarah, Lubuk Gadang dan sebagainya. Oleh karena itu, secara sosial budaya penduduk daerah ini masih mempunyai hubungan dengan beberapa nagari di Solok dan Solok Selatan. Oleh karena itu, sistem pemilikan dan penguasaan tanah di daerah ini tunduk kepada Hukum Adat Minangkabau yang mengenal tanah *pusako* dan ulayat (nagari), dengan kepemimpinan adat *tungku tigo sajarangan* (ninik mamak, ulama dan cerdik pandai).
4. Partisipasi dalam pembangunan di daerah ini sangat tinggi. Hampir semua sarana dan prasarana publik dibangun di atas tanah adat yang diserahkan oleh

masyarakat hukum adat baik tanah *pusako* maupun tanah ulayat nagari. Potensi ini bisa menjadi keunggulan bagi daerah ini dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Sebagaimana lazimnya orang Minang, masyarakat Pesisir Selatan juga terkenal dengan budaya lisan. Hal ini melahirkan jenis kesenian anak nagari yang populer di daerah ini yaitu kesenian lisan Rabab Pasisie yang menggunakan biola dan nyanyian vokal. Sementara itu, seni bela diri Pencak Silat juga berkembang baik di daerah ini.

- **Politik**

1. Kehidupan politik berjalan relatif aman. Walaupun terjadi beberapa kali protes dari sebagian masyarakat terhadap hasil pemilihan umum (Pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun hal itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak berwenang.
2. Dalam 2 (dua) kali Pemilu sejak 1999, terjadi peningkatan baik dari segi jumlah pemilih maupun tingkat partisipasi. Pemilih pada 1999 berjumlah 219.341 orang, dengan partisipasi dalam Pemilu sebesar 77,11 persen (169.140 orang). Sementara itu pada 2004 jumlah pemilih menjadi 258.751 orang, naik sebesar 17,7 persen (39.410 orang) dibandingkan 1999 dengan partisipasi dalam Pemilu sebesar 77,25 persen (199.876 orang). Pada Pemilu 2004, 3 (tiga) besar perolehan suara partai di daerah ini adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹

B. Potensi Sosial Budaya dan Politik

1. *Falsafah Adat adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai, alam takambang jadi guru* merupakan potensi besar bagi daerah. Dengan catatan nilai-nilai falsafah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Krisis ekonomi berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di daerah ini. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap akses pendidikan, tingkat kesehatan dan kondisi gizi masyarakat. Perlu perhatian khusus pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan.
3. Intensitas hubungan sosial budaya dengan daerah tetangga, perlu fasilitasi dari pemerintah daerah secara tepat dan terarah, agar gejala ini tidak hanya menjadi konsumsi politik semata.

C. Tantangan

1. Mulai tergerusnya nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan tantangan yang mesti diperhitungkan secara cermat, sehingga nilai-nilai ini tidak hilang begitu saja.
2. Ketersediaan lahan semakin sempit dan harga tanah semakin tinggi, maka hari ini apalagi masa yang akan datang mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mau menyerahkan tanahnya begitu saja untuk pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan dana untuk mendukung pengadaan tanah untuk pembangunan menjadi semakin urgen.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, 2008, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2007*, BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan, Painan, hlm. 17-18.

3. Polarisasi politik “primordial” daerah “utara-selatan” dalam Pilkada cenderung semakin meningkat dan hal ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan dan penyadaran berpolitik di daerah ini perlu terus ditingkatkan serta perlu adanya upaya antisipasi agar tidak ada isu “orang utara-selatan”

D. Prediksi

Diperlukan perhatian khusus agar nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat tetap berakar untuk 20 tahun ke depan dengan menerapkan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai, alam takambang jadi guru*.

2.1.5 SARANA DAN PRASARANA

A. Kondisi Saat Ini

- **Jalan dan Jembatan**

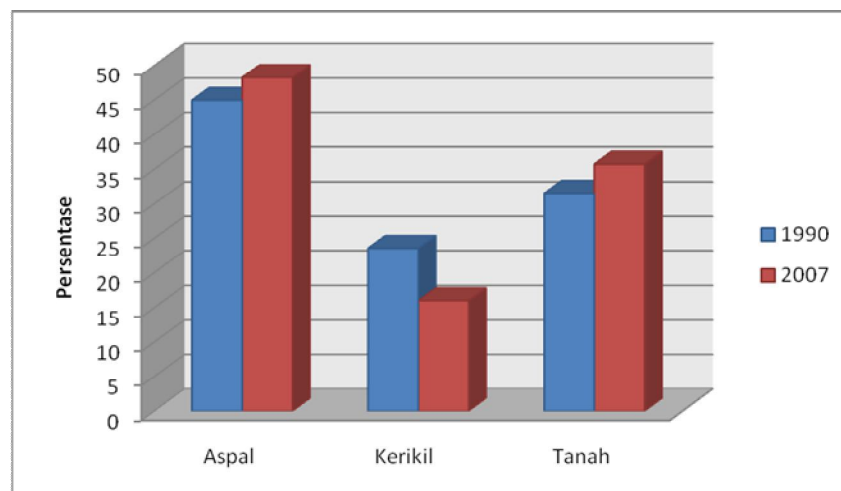
1. Panjang jalan negara di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 223,5 km (Dinas Kimpraswil: 2010). Kondisi jalan negara sampai tahun 2007 yang lalu terus mengalami penurunan kualitas yang mengakibatkan penurunan efisiensi dan efektifitas aktifitas transportasi. Memasuki tahun 2008 jalan negara ini mulai dibenahi sehingga diharapkan seluruh panjang jalan negara tersebut dapat kembali dalam kondisi kualitas baik.
2. Kondisi jalan provinsi pada tahun 2008 dengan kondisi baik sepanjang 42,2 km, kondisi sedang sepanjang 25,9 km. Sedangkan untuk jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 441,4 km, dan kondisi sedang sepanjang 226,6 km. Perbaikan kondisi jalan dan pembukaan jalan baru terus diupayakan. Diharapkan jalan Pasar Baru Alahan Panjang dapat terealisasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata dan ekonomi diantara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.13 Kualitas Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

Klasifikasi	Tahun	Jenis Permukaan			Total (km)
		Aspal	Krekel	Tanah	
Negara	1990	159,5	-	-	159,5
	2007	223,0	-	-	223,0
Provinsi	1990	73,2	-	-	73,2
	2007	67,9	-	-	67,9
Kabupaten	1990	352,0	306,0	409,8	1067,8
	2007	497,5	261,5	583,4	1342,4

Sumber: Dinas PU Kabupten Pesisir Selatan

Grafik 2.14. Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 1990-2007



Sumber: Dinas PU Kabupten Pesisir Selatan, 2009

- **Irigasi**

1. Periode 1995-2007, terjadi peningkatan luas lahan persawahan serta luas irigasi semi teknis. Namun disisi lain, terjadi penurunan prosentase luas sawah yang beririgasi semi teknis dari 42 persen menjadi hanya 40 persen. Meskipun demikian, telah terjadi peningkatan jangkauan jaringan irigasi semi teknis dari 10.908 Ha tahun 1995 menjadi 12.258 Ha tahun 2007. Pada Tabel di bawah ini ditampilkan perkembangan irigasi 2 tahun terakhir.

Tabel 2.14 Klasifikasi Irigasi, Luas Sawah Yang Sudah Ada Dan Yang Belum Ada Jaringan Irigasi Tahun 2008-2009

No	Klasifikasi irigasi	Luas sawah rencana	Areal sawah sudah ada jaringan irigasi		Areal sawah belum ada jaringan irigasi		Luas sawah produktif
			Sudah ada sawah	Belum ada sawah	Sudah ada sawah	Belum ada sawah	
	Tahun 2008						
1	Irigasi teknis	12.104	10.235	644	1.628	1.300	11.863
2	Irigasi ½ teknis	743	40	691	-	-	40
3	Irigasi sederhana	15.580	4.250	3.465	5.119	1.594	9.369
4	Irigasi desa	17.927	4.351	-	3.550	-	7.901
	jumlah total	46.354.50	18.876	4.800	10.297	2.894	29.173
	Tahun 2009						
1	Irigasi teknis	12.104	10.235	644	1.660	1.268	11.895
2	Irigasi ½ teknis	743	743	691	-	-	743
3	Irigasi sederhana	15.600	4.250	3.445	5.119	1.439	9.369
4	Irigasi desa	17.927	4.551	-	2.852	-	7.403
	Jumlah total	46.374.50	19.779	4.780	9.631	2.707	29.410

Sumber: Dinas PSDA Kab. Pessel, 2009

2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peningkatan luas lahan persawahan belum diikuti oleh peningkatan jaringan irigasi. Namun di sisi lain, data produksi padi di Pesisir Selatan menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dari 4,9 ton per Ha di tahun 1995 menjadi 5,2 ton per Ha di tahun 2007. Sebagai perbandingan, produktifitas padi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 adalah sekitar 5,34 ton per Ha dengan target 5,54 ton per Ha di tahun 2008.

- **Listrik**

1. Dalam 17 tahun terakhir (periode 1990-2007) terjadi peningkatan sambungan listrik sebesar 10,5 persen per tahun (dari 9.095 unit di tahun 1990 menjadi 49.630 unit di tahun 2007). Pertumbuhan sambungan listrik ini menunjukkan peningkatan tingkat elektrifikasi yang signifikan di Kabupaten Pesisir Selatan dari hanya sebesar 13 persen (diukur dari rasio jumlah sambungan terhadap jumlah rumah tangga) pada tahun 1990 menjadi sekitar 51 persen di tahun 2007.

**Tabel 2.15 Produksi dan Konsumsi Listrik
Tahun 1990 dan 2007 di Kabupaten Pesisir Selatan**

	1990		2007	
	MWH	Unit	MWH	Unit
Produksi	5,962	1	8,973	41
Konsumsi	4,301	9,095	43,656	49,630
Selisih	1,661		-34,683	

Sumber: PSDA tahun 1990, 2007

2. Pertumbuhan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pertumbuhan pembangkit listrik di Pesisir Selatan. Daerah ini menjadi sangat tergantung dengan pasokan listrik dari jaringan interkoneksi, yang menyebabkan seringnya terjadi pemadaman.

B. Potensi Sarana dan Prasarana

Infrastruktur memang merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia mengingat terbatasnya kemampuan keuangan Negara. Infrastruktur wilayah seperti jalan, jembatan dan irigasi memang merupakan tanggung jawab Negara karena tidak mungkin disediakan oleh swasta. Sehingga proyeksi kemajuan infrastruktur wilayah di Pesisir Selatan ke depan akan sangat tergantung kepada peningkatan kemampuan keuangan Negara.

C. Tantangan

1. Kualitas jalan kabupaten yang masih rendah, diperlukan peningkatan kualitas. Hal ini diperlukan untuk mengurangi waktu tempuh dalam pendistribusian dan pemasaran seluruh aktivitas masyarakat, selain untuk memperlancar hubungan antar daerah.
2. Belum maksimalnya sarana irigasi bagi lahan sawah. Kondisi saat ini peningkatan produktifitas padi dipengaruhi oleh teknologi tepat guna, belum terpengaruh oleh sarana irigasi. Untuk itu dengan peningkatan sarana irigasi akan lebih meningkatkan produktifitas padi di Pesisir Selatan.
3. Hanya 20 persen dari konsumsi listrik yang dipasok oleh pembangkit listrik yang berlokasi di daerah ini, itupun sebagian besar dari PLTD.

D. Prediksi

Dalam 15 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur daerah khususnya jalan, irigasi dan pembangkit tenaga listrik terkesan stagnan. Infrastruktur memang merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia mengingat terbatasnya kemampuan keuangan Negara. Pembangunan daerah akan sangat memerlukan ketersediaan infrastruktur jalan dan irigasi serta ketersediaan tenaga listrik.

2.1.6 PEMERINTAHAN

A. Kondisi Saat Ini

1. Sejak 2005 sampai 2008 Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 12 kecamatan yang meliputi 37 nagari dengan 342 kampung. Khusus untuk jumlah kecamatan dan nagari, terdapat penambahan 1 (satu) kecamatan dan 1 (satu) nagari bila dibandingkan dengan kondisi pada 2002, saat Pesisir Selatan “kembali ke nagari”. Sebaran jumlah kampung per nagari memang tidak merata, tetapi rata-rata perbandingan jumlah kampung terhadap jumlah nagari adalah 9,24.² Jika dibandingkan rata-rata jumlah kampung/jorong/korong per nagari di Sumatera Barat yaitu 6,35, Pesisir Selatan mempunyai angka di atas angka tersebut. Pesisir Selatan berada pada peringkat ketiga setelah Solok Selatan 10,75 dan Pasaman Barat 10,63. Terlalu luasnya Pemerintahan Nagari ini mengakibatkan sistem pelayanan yang dijalankan kurang efektif dan efisien, sehingga pada tahun 2009, Pesisir Selatan telah memekarkan pemerintahan terendahnya menjadi 76 Nagari dan 363 Kampung.
2. Dalam kaitannya dengan adat nagari, setiap nagari di Pesisir Selatan telah mempunyai Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dibentuk sejak keluarnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983. Walaupun Pesisir Selatan telah “kembali ke nagari”, namun formalitas keberadaan KAN tetap dipertahankan, sehingga jumlah KAN di daerah ini sama dengan jumlah nagari 37 KAN.

B. Potensi Pemerintahan

1. Mencermati perkembangan saat ini, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun di nagari, tampaknya pemekaran pemerintahan (nagari) kemungkinan besar tetap menjadi perhatian serius Pesisir Selatan dalam dasawarsa mendatang. Tampaknya pemekaran nagari tidak diikuti dengan pemekaran adatnya, sehingga jumlah kerapatan adat nagari (KAN) tetap (tidak ikut mekar). Dengan demikian satu KAN akan melingkupi beberapa nagari (pemerintahan nagari). Jika hal ini terjadi maka perjuangan kembali ke nagari berbalik arah ke posisi sebelumnya (era desa). Artinya, “kembali ke nagari” berubah menjadi “kembali ke desa”. Oleh karena itu, kemandirian nagari dalam melaksanakan pemerintahan otonomnya kembali terusik, karena timbul kembali dualisme kekuasaan dan pengelolaan kekayaan nagari terutama ulayat nagari. Konflik antara pemerintahan nagari dengan KAN menjadi tidak dapat dielakkan.
2. Tidak hanya pemekaran nagari, bahkan pemekaran kabupaten pun bisa menjadi isu penting di Pesisir Selatan ke depan. Walaupun isu ini telah mulai kehilangan momentum, namun sebagai konteks sosial politik hal ini tetap harus diantisipasi sejak awal. Upaya pelaksanaan amanat pemekaran yang telah disampaikan oleh masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan memfasilitasi pemenuhan berbagai administrasi yang dibutuhkan. Sampai saat ini adanya aspirasi pemekaran wilayah ini dianggap wajar oleh Pemerintah Daerah karena relatif panjangnya wilayah administrasi yang dimiliki Pesisir Selatan. Terlepas dari itu fungsi pemerintahan dalam pelayanan rakyat harus tetap optimal.

² Data diolah dari: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, 2008, Pesisir Selatan Dalam Angka 2007, BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan, Painan, hlm. 21.

C. Tantangan

Kendala bentang alam Pesisir Selatan yang memang tidak menyebar membuat penduduk di daerah Selatan agak kesulitan menjangkau pelayanan pemerintahan di Painan. Oleh karena itu desentralisasi pelayanan masyarakat menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintahan daerah.

D. Prediksi

Kelembagaan Pemerintahan Daerah akan terus menghadapi tantangan baik tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, maupun tantangan pemekaran Nagari bahkan pemekaran wilayah Kabupaten.

2.1.7 PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A. Kondisi Saat Ini

• Pendidikan

1. Hasil pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum menggembirakan. Akses masyarakat terhadap pendidikan masih belum mencapai target yang diinginkan. Pada 2007, akses pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan lanjutan pertama (umur 7-15 tahun) baru mencapai sekitar 87 persen. Dengan demikian masih terdapat 13 persen anak usia sekolah lanjutan pertama di daerah ini yang belum mendapat pendidikan. Hal ini disebabkan antara lain karena sarana pendidikan relatif jauh dari kampung; beban ekonomis sekolah yang semakin berat; dan kondisi ekonomi keluarga yang semakin susah. Kondisi ini selaras pula dengan Angka Partisipasi Murni (APM) masyarakat terhadap pendidikan, yaitu persentase jumlah penduduk umur sekolah yang telah memasuki sekolah. Data UNDP dan Susenas 2004 menunjukkan bahwa sampai 2004 APM Pesisir Selatan hanya mencapai 96 persen.
2. Tingkat kemampuan tulis baca masyarakat juga masih belum memuaskan. Pada 2007, angka melek huruf orang dewasa (umur 15 tahun ke atas) di Pesisir Selatan sekitar 92,6 persen. Artinya, pada kalangan penduduk dewasa di kabupaten ini masih terdapat sebesar 7,4 persen yang belum bisa tulis baca huruf latin.

• Kesehatan

1. Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat adalah umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka kesakitan serta penyelenggaraan program kesehatan. Pada 2004, angka harapan hidup masyarakat Pesisir Selatan adalah 64 tahun. Di tahun 2008 angka harapan hidup masyarakat Pesisir Selatan adalah 66,75 tahun lebih rendah dari angka harapan hidup provinsi yakni 68,99 tahun. Angka kematian bayi di Pesisir Selatan pada 2004 adalah 81 per 1.000 kelahiran hidup, berkurang 19,8 persen dibandingkan dengan angka kematian bayi pada 2003 yaitu 101 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup yaitu 13. Sementara itu, angka kematian ibu melahirkan pada 2004 adalah 10 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan angka kematian ibu secara nasional pada 2003 yaitu 307 per

100.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2008 adalah 226 per 100.000 kelahiran bayi. Berkaitan dengan angka kesakitan, penyakit ISPA (30,63 per 1.000 penduduk), penyakit pada otot dan jaringan pengikat (11,19 per 1.000 penduduk) dan penyakit kulit infeksi (8,96 per 1.000 penduduk) merupakan 3 (tiga) jenis penyakit teratas dari 10 macam penyakit yang diderita masyarakat Pesisir Selatan. Masalah gizi yang utama dihadapi oleh Pesisir Selatan (2000-2005) adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium. Masyarakat penderita gizi buruk juga masih menjadi persoalan di daerah ini.

2. Pada saat ini telah terjadi perubahan pilihan masyarakat dalam proses melahirkan dengan memanfaatkan pelayanan medis. Tampaknya, program peningkatan dan pengangkatan tenaga medis, bidan dan dokter telah mulai menunjukkan hasil.

B. Potensi Pendidikan dan Kesehatan

1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, serta semakin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan yang lebih spesifik menjadi semakin urgent. Selain dari itu berkembangnya pendidikan kesehatan dapat menjadi potensi tersedianya ketenagaan serta sistem.
2. Tingginya permintaan tenaga kerja pada kawasan Sumatera Bagian Timur, dan berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan tingginya kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terampil.

C. Tantangan

1. Mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia, ke depan daerah ini semakin membutuhkan tersedianya tenaga-tenaga terampil. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan yang mendukung pengembangan potensi daerah ini menjadi penting, seperti pendidikan kejuruan di bidang pertanian, perikanan, teknik, pariwisata dan lain-lain.
2. Semakin bervariasinya kebutuhan akan keterampilan kerja merupakan tantangan baru dari persoalan ketenagakerjaan yang perlu diatasi. Saat ini bersamaan dengan semakin besarnya arus mobilitas tenaga kerja baik masuk dan ke luar dari daerah, khususnya yang memiliki pendidikan menengah dan tinggi. Selain dari keterampilan kerja, diperlukan pula peningkatan produktivitas tenaga kerja. Saat bersamaan perubahan harga minyak internasional, juga memberikan tantangan terhadap investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Sehingga permintaan tenaga kerja juga semakin tidak jelas. Rendahnya daya saing tenaga kerja, juga menjadikan tantangan tersendiri.

D. Prediksi

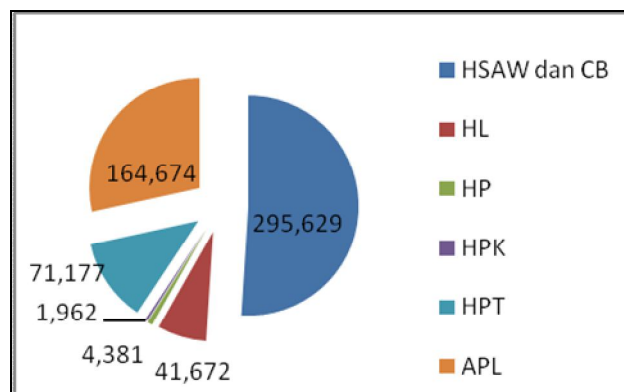
Diperlukan perhatian khusus agar angka kemiskinan di Pesisir Selatan dapat terus turun. Demikian juga tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan untuk dapat berada diatas standar pelayanan minimum nasional.

2.1.8 TATA RUANG

A. Kondisi Saat Ini

1. Seiring dengan disahkannya Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka kebutuhan akan penataan ruang daerah semakin mendesak. Saat ini Perda Tata Ruang Pesisir Selatan masih dalam tahap proses finalisasi dengan pembahasan RTRW dengan Tim BKPRN dan BKPRD Provinsi.
2. Jika ruang di Pesisir Selatan dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, maka luas kawasan budidaya mencapai 41,79% dan kawasan lindung 58,21%. Namun jika dilihat dari sudut kewenangan daerah, maka kawasan yang merupakan kewenangan penuh kebijakan daerah hanya 28,42% yang direpresentasikan oleh kawasan APL.
3. Kawasan lindung harus tetap dipelihara dalam kondisi baik, agar hasil pembangunan yang diraih dapat dipelihara keberlanjutannya. Fungsi hutan sebagai resapan air yang dialirkan melalui sungai-sungai di Pesisir Selatan dapat terus dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, potensi energi listrik dan pertanian masyarakat.

Grafik 2.5 Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung



Sumber: RTRW Kab. Pesisir Selatan 2010.

B. Potensi

Revisi RTRW merupakan sebuah peluang bagi Pesisir Selatan dalam menata kembali seluruh kawasan yang disesuaikan dengan berbagai aturan dan daya tampung serta daya dukung lahan tersebut.

C. Tantangan

1. Penambahan jumlah penduduk dapat mengakibatkan semakin besarnya tuntutan alih fungsi lahan misalnya dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.
2. Besarnya desakan untuk membuka jalan Kambang Muaralabuh yang memotong hutan TNKS.
3. Keinginan untuk pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 2 atau 3 Kabupaten dapat dituangkan lebih lanjut dalam konsep RTRW

D. Prediksi

Mengingat letak dan luas Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan, maka ditunjang dengan Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan konsep RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.2 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Terdegradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan otonomi daerah, ternyata tidak serta merta menghasilkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih baik dibanding masa orde baru. Untuk itu, diperlukan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah dengan DPRD, antara pemerintah dengan swasta dan pemerintah dengan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih cepat dan merata.
3. Pesisir Selatan merupakan daerah yang luas di Sumatera Barat, akan tetapi luasan daerah tidaklah berbanding lurus dengan penguasaan lahan bagi masyarakat, karena 58,21% merupakan kawasan hutan yang pemanfaatan sangat dibatasi atau bahkan tidak diperbolehkan. Untuk itu, diperlukan penataan yang lebih adil dimasa mendatang dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
4. Tapan menjadi pusat pertumbuhan baru seiring dengan ditetapkannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PWKp), kawasan strategis provinsi di daerah ini juga diharapkan dapat berkembang dengan pesat yakni kawasan Mandeh Tarusan dan Kawasan Mande Rubiah. Khusus untuk kawasan Mandeh Tarusan juga telah dituangkan pengembangannya di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS).
5. Persaingan di bidang perdagangan dan investasi akan semakin ketat, seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas barang dan orang antar negara dan daerah. Hal ini semakin diperketat dengan kesepakatan *Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC)*, *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* yang menghilangkan hambatan bea masuk (*Tariff Barrier*).
6. Beban jalan negara yang semakin berat mengakibatkan kerusakan yang semakin cepat. Untuk itu, kebutuhan akan pembangunan Pelabuhan Panasahan menjadi pelabuhan regional dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh jalan darat.
7. Penambahan penduduk setiap tahunnya tentu akan semakin meningkatkan kebutuhan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, perdagangan yang mengakibatkan tekanan terhadap lahan semakin tinggi.
8. Penambahan penduduk juga semakin meningkatkan angka pencari kerja, untuk itu kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang siap bersaing perlu menjadi prioritas. Ketergantungan terhadap sektor primer juga perlu dikurangi.

9. Bentuk wilayah yang memanjang, mengakibatkan sistem pelayanan yang diberikan menjadi kurang efektif. Untuk kebutuhan akan pemekaran wilayah menjadi isu penting ditingkat masyarakat.
10. Posisi Pesisir Selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang juga berpotensi mengalami gempa dengan skala besar dan berpotensi tsunami akibat patahan Pulau Mentawai.

BAB III

VISI DAN MISI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 - 2025 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025* dan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025* yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

3.1. VISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Visi pembangunan jangka panjang sebuah daerah sebaiknya adalah sesuatu (i) yang **menantang** untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, (ii) namun **realistis** didasarkan kepada keunggulan dan potensi daerah, (iii) dapat **menjawab** tantangan dan mengatasi ancaman terhadap daerah (iii) **terukur** sehingga dapat dinilai pencapaiannya, (iv) **dipahami dan didukung** oleh sebagian besar masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) daerah.
2. Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada 20 tahun mendatang.
3. Visi pembangunan diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat tapi padat. Sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat dapat diformulasikan sebagai berikut :

Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata

4. *Maju* adalah posisi Pesisir Selatan yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Kab/Kota maju lainnya di Indonesia. Hal ini dilihat dengan indikator-indikator sarana dan prasarana seperti jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan sebagainya. Keseluruhan infrastruktur ini tentu

akan sangat menunjang pergerakan perekonomian yang lebih cepat dari sekarang.

5. *Sejahtera* diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
6. *Ekonomi pangan* diartikan dengan pembenahan sektor pangan secara menyeluruh, mulai dari sistem produksi yang diarahkan menggunakan teknologi-teknologi tepat guna, meningkatnya produktivitas, berkembangnya industri pangan dan dikelolanya sistem informasi pemasaran yang menguntungkan petani dan industri rumah tangga. Pada akhirnya pengolahan produksi pangan menjadi sebuah kebiasaan ditingkat masyarakat sehingga secara makro pergerakan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Daerah (industri pengolahan, bangunan, listrik dan air minum) yang saat ini masih berkisar 18% meningkat lebih dari 30%. Daerah industri pangan ditandai dengan dominasi industri pengolahan bahan pangan dalam perekonomian daerah. Industri pangan dimaksud adalah industri pengolahan hasil (1) pertanian tanaman pangan, (2) peternakan, (3) perkebunan dan (4) perikanan, yang berbasis keunggulan daerah.
7. Di samping daerah Industri Pangan seperti yang telah diungkapkan di atas Pesisir Selatan juga diproyeksikan sebagai daerah tujuan utama *Pariwisata* di Sumatera Barat bahkan nasional. Hal ini mengingat karunia Illahi terhadap alam Pesisir Selatan yang sangat indah. Pengakuan akan keindahan alam, secara konseptual telah diwujudkan dengan memasukan kawasan terindah daerah ini yakni Kawasan Mandeh ke dalam RIPPNAS, namun belum ditindak lanjuti dengan implementasi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan promosi yang intensif sebagai sebuah bentuk pengelolaan kawasan wisata potensial. Daerah wisata ditandai dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan pada daerah-daerah yang diproyeksikan sebagai tempat wisata terkemuka di Sumatera Barat
8. Untuk memudahkan penyusunan target perencanaan, diperlukan beberapa indikator kinerja pembangunan. Dalam hal ini disusun beberapa indikator kinerja utama pencapaian visi dan misi RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Indek Pembangunan Manusia (IPM) minimum 80;
 - b. Pendapatan perkapita sekitar US \$ 5.000 dengan Indek Gini Ratio paling tinggi 0,25;
 - c. Terjadi transformasi mata pencaharian penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder yang diikuti dengan meningkatnya kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 30%;
 - d. Lapangan kerja terbuka bagi generasi muda, sehingga angka pengangguran turun menjadi cukup rendah yakni 5 %;
 - e. Persentase penduduk miskin turun menjadi sangat rendah yakni 5,0 %;

- f. Pasar Kecamatan tumbuh menjadi pasar semi modern. Khususnya Pasar Tapan, Pasar Kambang, dan Pasar Baru diarahkan menjadi pasar grosir yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan jual beli secara langsung dengan konsumen maupun memenuhi kebutuhan barang eceran pasar kecamatan lainnya. Fungsi Kota Painan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berkembang dengan mantap;
- g. Tumbuh sebuah kota modern di Silaut yang dicikalbakali oleh KTM;
- h. Ekonomi tumbuh secara lebih berkualitas dengan tingkat pertumbuhan di atas 7%, yang diikuti dengan distribusi pendapatan yang baik;
- i. Kemungkinan Pesisir Selatan mekar menjadi dua Kabupaten. Kecamatan Tapan yang telah di Plot dalam RTRW sebagai kawasan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) akan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dan Pesisir Selatan. Painan sebagai Ibukota Kabupaten semakin mantap fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- j. Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang selesai, Carocok-Mandeh, Sungai Pinang dan Sungai Pisang selesai, Jalan Lintas Barat Indera Pura-Muara Sakai-Kota Silaut terbuka, dan Jalan Kambang-Muaralabuh dirintis;
- k. Beberapa objek wisata tumbuh menjadi wisata utama di Sumatera Barat.

3.2. MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Misi pada dasarnya merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi pembangunan daerah dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.
 - c. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi
 - d. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
 - e. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan
2. Misi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan persyaratan penting untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Sistem pemerintahan yang baik dan bersih ini memerlukan keterlibatan tiga komponen secara berimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Misi mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal, teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pariwisata, didukung oleh kekuatan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan unsur penting untuk

dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Pesisir Selatan. Selama ini produk primer yang dihasilkan oleh petani selalu dijual langsung di dalam daerah untuk konsumsi atau langsung dibawa keluar daerah, sehingga keuntungan maksimal justru didapat oleh daerah lain. Dalam hal pembangunan pariwisata, misi ini akan diarahkan pada pengembangan beberapa objek potensial seperti Kawasan Panasahan Carocok dan Bukit Langkisau (Pacar Bulan), Kawasan Mandeh serta jembatan akar dan pemandian Bayang Sani. Ketiga kawasan ini dijadikan destinasi wisata utama bersaing dengan kawasan wisata lain di Sumatera Barat.

4. Misi untuk Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni* (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.
5. Misi mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya. Karena budaya yang dimiliki merupakan potensi yang saling kait berkaitan dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya masyarakat minangkabau yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang agamais tentu tetap dipertahankan ditengah tingginya pengaruh globalisasi. Filosofis adat basandi syarak, syarak basandi katabullah, menjadi modal dasar bagi pengembangan manusia Pesisir Selatan yang berakhlak.
6. Misi pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan bertujuan mempersiapkan masyarakat dan prasarana dan sarana mitigasi bencana serta mendorong Pesisir Selatan sebagai daerah Mandiri Energi yang bersumber dari ketersediaan sumberdaya air adalah salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan ketenagalistrikan. Sebagai sebuah daerah yang memiliki berbagai potensi mulai dari kekayaan sumberdaya kelautan, pertanian, kehutanan dan sumberdaya air yang mengalir melalui sungai, tentu sangat berpotensi mengatasi permasalahan ini secara mandiri.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJP Daerah merupakan pedoman arah pembangunan jangka panjang yang mesti dijabarkan secara lebih lanjut melalui perencanaan jangka menengah. Penentuan arah pembangunan jangka panjang dan pentahapan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD Daerah ini. Arah pembangunan jangka panjang menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh setiap misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan pentahapan pembangunan merupakan skala prioritas atau tekanan utama pembangunan daerah yang harus dilakukan untuk masing-masing periode lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dengan adanya arah dan pentahapan pembangunan daerah ini diharapkan RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang peta perjalanan (*Road Map*) pembangunan daerah selama periode 20 tahun kedepan.

4.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alternatif Visi yang telah dijelaskan pada Bab III merupakan cita-cita yang mesti dijabarkan melalui 5 misi pembangunan daerah yang merupakan langkah-langkah utama yang mesti dilakukan dalam pencapaian visi tersebut. Pada bab ini kelima visi pembangunan daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah pembangunan yang lebih kongkrit untuk masing-masing aspek dan bidang pembangunan daerah. Arah pembangunan tersebut adalah rincian kondisi yang diinginkan dimasa mendatang untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan terdahulu.

4.1.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi pembangunan ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk arah pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Terbangunnya Sinergitas Antar-Pelaku Pembangunan

Upaya pertama yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Tata-Pemerintahan yang baik adalah terbangunnya sinergitas antar-pelaku pembangunan yang meliputi: pemerintah dan birokrasi daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

2. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Pembangunan yang partisipatif bermakna bahwa dalam setiap proses penyusunan rencana, anggaran dan perumusan kebijakan dan implementasi pembangunan daerah rakyat diberi kesempatan berpartisipasi secara luas, sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif dan transparan sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula diupayakan secara terus menerus keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga apa yang direncanakan akan dapat sejalan dengan apa yang dilaksanakan. Disamping itu, kegiatan pengendalian (monitoring), evaluasi dan

pengawasan perlu pula lebih ditingkatkan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih baik dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pelaksanaan APBD didorong untuk terus berlangsung secara transparan. Segala titik kritis yang memungkinkan terjadinya penyimpangan ditekan seminimal mungkin. Pelelangan sistem elektronik merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka mencitrakan transparansi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

3. *Terwujudnya Fungsi Pelayanan Publik Yang Prima*

Pelayanan yang prima merupakan salah satu fungsi utama dari birokrasi pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien hanya bisa terwujud apabila terjadi pelayanan yang cepat, murah, ada kepastian dan tidak berbelit-belit. Arah pembangunan dalam hal ini adalah terus diwujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan berdedikasi baik. Masalah utama dalam birokrasi kita dewasa ini adalah budaya kinerja birokrasi yang belum berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan peningkatan kualitas aparatur daerah, perlu pula dilakukan pengadaan dan pemeliharaan "data-base", penggunaan instrumen teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintah (a.l. via *e-government* dan *e-community*).

4. *Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis*

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur, kelembagaan dan budaya hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan-kebijakan berikut:

- a. Melakukan pembaruan produk-produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan pembaruan dan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka pencapaian ini perlu disiapkan perangkat hukum daerah yang mengatur peranserta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perizinan pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparans dan akuntabel. Sebagai bagian dari pembaruan materi produk hukum daerah perlu mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma adat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi.
- b. Mentransformasikan berbagai nilai-nilai kebajikan adat dan budaya Minangkabau ke dalam produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi hukum. Sejalan dengan peluang yang diberikan oleh kebijakan desentralisasi dan pengakuan bahwa sistem hukum nasional mencakup norma-norma hukum adat.

Pembangunan struktur atau kelembagaan hukum diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah. Pembangunan kapasitas kelembagaan-kelembagaan hukum pemerintahan daerah, antara lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Hutan, Dinas Perhubungan dan Komisi Hak Asasi Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia yang diwujudkan melalui:

- a. Membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat dan pemerintahan nagari, khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik sengketa internal dalam nagari maupun sengketa antar-nagari, antar kelompok dalam masyarakat. Arah pembangunan hukum ini diharapkan mampu mengatasi kecenderungan terjadinya tindak kekerasan dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, pembangunan bidang hukum perlu pula diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran dan kemampuan kelompok masyarakat lewat penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- b. Menyediakan sistem pemantauan dan pengelolaan kerawanan konflik-konflik sosial yang timbul karena perebutan sumber daya alam seperti lahan, hutan, dan air maupun karena kesalahpahaman identitas budaya dan agama. Ini diperlukan karena Pesisir Selatan sejauh ini belum memiliki sistem pemantauan dan pengelolaan konflik sosial agar konflik sosial tidak berkembang menjadi tindak kekerasan. Pembangunan sistem pengelolaan kerawanan dan konflik-konflik sosial selain memerlukan sistem pendataan dan pemantauan kerawanan dan konflik-konflik sosial, juga mendayagunakan serta bersinergi dengan organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat adat lokal. Sedangkan pembangunan budaya hukum dilakukan melalui pembangunan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal terhadap masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

4.1.2. Mengembangkan Industri Pangan Berbasis Keunggulan Lokal dan Teknologi Tepat Guna yang Bersinergi dengan Pertumbuhan Pariwisata

1. *Pengembangan Sektor UMKM sebagai Basis Awal Menuju Industri Pangan*

Hampir semua orang pernah mendengar istilah UMKM, namun mungkin hanya sedikit orang yang paham maksud kata tersebut dengan satu kesamaan pandangan. Menurut survey BPS tahun 2004, di Indonesia ada 141,36 juta UMKM (99,9% dari total unit usaha). Dengan jumlahnya yang begitu banyak, serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (76,55 juta atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja), dengan total kontribusi yang sangat signifikan yaitu sebesar 55,3% dari total PDB, maka potensi yang dimiliki oleh UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sangatlah besar. Itulah alasan mengapa pemerintah begitu gencar dalam usahanya mengembangkan UMKM, selain dengan pembuktian empiris dimana saat periode krisis ekonomi kemarin, ketika begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang tumbang dan melakukan PHK dalam jumlah besar, UMKM dengan fleksibilitasnya mampu *survive* dari kondisi tersebut.

Permasalahan yang paling sering timbul dalam usaha pengembangan ini berhubungan dengan karakteristik yang dimiliki oleh UMKM yang sedikit menyulitkan. Beberapa karakteristik yang paling melekat pada sebagian besar UMKM antara lain: 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor UMKM; 2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah; 3) Kualitas barang yang dihasilkan relative rendah; 4) Mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih besar daripada pria; 5) Lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan

struktur modal tersebut; 6) Kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta 7) Kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial.

Dengan potensi dan permasalahan UMKM yang diuraikan di atas, maka pengembangan UMKM sebagai dasar pondasi menuju daerah industri pangan merupakan sebuah pilihan yang sangat realistis. Sampai saat ini UMKM yang berkembang di Pesisir Selatan telah mencapai 6.554, walaupun dengan segala kelemahan yang dimiliki dengan pembenahan sistimatis permasalahan-permasalahan ini dapat diselesaikan satu persatu.

2. *Terwujudnya Kegiatan Jasa (Service Industries) yang Efisien*

Fakta yang terlihat dari komposisi nilai tambah dalam PDRB Pesisir Selatan menunjukkan bahwa kegiatan jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa pada tahun 2008 ternyata mencapai 48,69%. Ini berarti bahwa bila pembangunan ekonomi produktif diarahkan pada terwujudnya pengembangan kegiatan jasa diperkirakan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Termasuk dalam kegiatan jasa ini adalah: usaha perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi dan komunikasi dan jasa-jasa umum lainnya. Untuk mewujudkan pengembangan kegiatan jasa yang efisien tersebut, perlu terus diupayakan penataan fasilitas pasar yang telah ada, pengembangan pertokoan dan pergudangan agar lebih mendukung kegiatan jasa dan menyenangkan bagi pelanggan. Sejalan dengan kegiatan tersebut, dilakukan pula peningkatan kemampuan kewirausahaan, kualitas tenaga teknis dan terampil, peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas perhubungan dan telekomunikasi serta pembinaan manajemen usaha secara terus menerus. Disamping itu perlu pula dipelihara kondisi persaingan yang sehat, terwujudnya kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha dan terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Khusus untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta kerajinan rumah tangga perlu pula dilakukan pembinaan dan pengembangan secara khusus agar mampu berkembang dan bersaing baik dalam maupun luar negeri.

3. *Pengembangan Berbagai Komoditi Lokal Sebagai Bahan Dasar Industri Pangan*

Ada beberapa produk komoditi lokal yang dapat dijadikan bahan pilot project pengembangan industri pangan dan pengolahan beras, jagung, ubi, pisang, kacang tanah dan kacang kedelai. Semua produk ini berada dalam kondisi surplus dan dijual ke luar daerah dengan tanpa pengolahan yang memadai, sehingga nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat positif yang dihasilkan produk primer tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan di Pesisir Selatan. Ke depannya dengan arah pengembangan ini, maka *lingkages* pembangunan ekonomi akan lebih baik.

4. *Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan Berbasis Agrobisnis*

Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan pertanian masih merupakan usaha penting yang menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pengembangan kegiatan pertanian ini tentunya sangat tergantung pada ketersediaan lahan sebagai faktor produksi utama. Dalam situasi yang demikian, arah pengembangan pertanian yang diinginkan adalah dalam

bentuk kawasan-kawasan sentra pertanian modern dan agribisnis maju yang meliputi juga kegiatan pengolahan hasil (agro-industri) dan pemasaran, baik dalam maupun luar negeri.

Revitalisasi pertanian merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, penanganan komoditi yang berada pada berbagai tingkat perkembangannya, seperti: (1) komoditi yang sudah surplus dengan penanganan pasca panen termasuk penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah, perdagangan, dan peningkatan produktifitas dalam meningkatkan daya pasok ke pasar. Termasuk kedalam komoditi pangan sumber karbohidrat seperti beras, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi beras (padi) Kabupaten Pesisir Selatan surplus sedangkan permintaan cukup tinggi dari propinsi sekitar sehingga terkadang daerah mengalami kekurangan pasokan. Untuk itu, akan diintensifkan upaya peningkatan produksi padi disamping itu, untuk kualitas menengah dan tinggi pada daerah yang sesuai dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang tersedia. Upaya peningkatan produksi ini bersamaan dengan peningkatan pemasaran baik lokal maupun propinsi sekitar akan berdampak besar terhadap pendapatan petani; (2) peningkatan produksi dan penanganan pasca panen untuk komoditi yang produksinya masih fluktuatif, atau masih defisit, atau mengalami penurunan produksi. Termasuk kedalamnya adalah komoditi palawija seperti kacang kedele, kacang hijau, jagung, dan kacang tanah; (3) pengembangan atau peningkatan produksi komoditi yang bernilai ekonomi dan mempunyai peluang pasar. Termasuk kedalamnya komoditi perikanan (baik laut maupun air tawar) potensi yang dimiliki belum termanfaatkan sepenuhnya.

Kedua, mengembangkan kelembagaan dan dukungan bagi pengembangan pembinaan pertanian modern berbasis IPTEK. Dalam hal ini pengembangan tenaga penyuluh dan pengembangan teknologi pertanian, pengembangan industri pengolahan akan sangat penting artinya. Sasaran utama dalam hal ini adalah melakukan perubahan secara bertahap menuju kegiatan pertanian modern.

Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan pertanian, perlu dilakukan pengembangan berdasarkan pada komoditi unggulan daerah dan pelaksanaan kegiatan pertanian secara terpadu baik antar sektor maupun antar daerah dengan menggunakan pendekatan wilayah seperti *Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan Agroindustri, Kawasan Industri dan Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dan Agro-city (Agropolitan dan Minapolitan)* perlu terus dikembangkan. Melalui pendekatan wilayah ini akan dapat dilakukan penghematan dalam biaya produksi, transportasi dan penggunaan sarana produksi kesemuannya akan dapat menurun biaya pengelolaan, sehingga kegiatan usaha menjadi efisien dan mempunyai daya saing lebih tinggi. Pendekatan wilayah juga memberi dasar bagi terbangunnya sinergi antar dinas/instansi (sektor) terkait dalam mewujudkan kawasan-kawasan sentra tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian.

5. *Terwujudnya Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat*

Pesisir Selatan telah dikenal sebagai daerah yang sangat indah, ini ditandai dengan masuknya Kawasan Mandeh ke dalam RIPPNAS. Karena itu, upaya yang

akan dilakukan dalam 20 tahun kedepan adalah mewujudkan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien. Pencapaian sasaran yang efektif ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata dalam dan luar negeri dengan masa tinggal yang lebih lama. Namun demikian, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan semula, maka pengembangan pariwisata yang diinginkan adalah berbasis budaya lokal, wisata bahari, dan kuliner (wisata makanan khas terutama dari produk pertanian dan perikanan). Untuk mewujudkan hal ini, langkah pertama perlu diciptakan adalah pemahaman masyarakat yang baik terhadap pengertian dan manfaat pariwisata (sadar wisata) dan dukungan yang positif dan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk pengembangan pariwisata tersebut. Selanjutnya, perlu pula diwujudkan dan dikembangkan objek-objek wisata dan kegiatan budaya yang menarik dan berlandaskan budaya dan keindahan alam serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang baik serta industri cendra mata yang berkualitas untuk mengembangkan daya tarik wisata yang cukup besar, termasuk fasilitas penunjang pada sentra wisata kuliner. Sejalan dengan hal ini perlu pula diciptakan dan dikembangkan pusat-pusat informasi pariwisata yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang baik, tersedianya tenaga pemandu wisata yang fasih berbahasa Inggris dan berkembangnya perusahaan biro perjalanan.

4.1.3 Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas.

Misi pembangunan ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk-bentuk arah dan sasaran pembangunan yang lebih konkrit sebagai berikut:

1. *Tercapainya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama*

Menyadari akan semakin pentingnya peranan manusia dalam menghasilkan nilai tambah barang-barang dan jasa-jasa, maka pembangunan manusia perlu diarahkan kepada penguatan kemampuan dasar, peningkatan keterampilan dan terbangunnya jiwa wirausaha. Pemenuhan kemampuan demikian terwujud melalui pendidikan formal, dan non-formal. Penguatan inteligensia generasi mendatang dibarengi dengan pengembangan emosional dan spiritual masyarakat. Untuk itu menghasilkan generasi maju sangat ditentukan oleh kehandalan institusi penyelenggara pendidikan. Karena itu, pembangunan manusia diarahkan untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan *inteligensia*, dengan pendidikan yang mampu memenuhi *emosional* dan *spiritual*.

Sangat disadari bahwa pembangunan manusia juga sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan pendidikan. Menghadapi masalah kelembagaan yang masih memiliki keterbatasan dalam hal tenaga pendidik, buku peralatan dan sistem. Dengan demikian, arah pembangunan manusia juga lebih didahului dengan penguatan kelembagaan pendidikan dan ketenagaan yang handal di bidang yang dijadikan kekhususan untuk dikuasai oleh anak didik.

Pembangunan manusia diarahkan kepada penguasaan keterampilan hidup dan keterampilan yang terkait dengan bakat dan minat. Hendaknya penguasaan Skill yang dimiliki, menghasilkan SDM yang mampu bersaing di pasar kerja. Dalam jangka panjang penguasaan keterampilan madya dan tinggi akan memiliki daya

kompetisi yang tinggi di pasar kerja regional. Dengan demikian penguatan pendidikan keterampilan perlu diarahkan kepada penyelenggara. Dalam jangka panjang Pesisir Selatan perlu memiliki Perguruan Tinggi yang dibutuhkan untuk mengelola sumberdaya alam.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompetitif, Pesisir Selatan perlu menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional, baik pada jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Lanjutan Atas. Kaitan dengan hal ini, pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan internasional, baik di bidang ketenagaan, proses belajar mengajar dan penyediaan perpustakaan. Pada saat bersamaan dengan terselenggaranya pendidikan internasional, kegiatan dilanjutkan pula dengan upaya untuk menghasilkan produk IPTEKS berdaya guna dan kegiatan keilmuan yang dihasilkan semakin intensif dan berkembang.

2. *Terwujudnya Derajat Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata*

Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga komponen yang dapat meningkatkan *derajat kesehatan* adalah perbaikan tingkah laku kesehatan, peningkatan input kesehatan yang seimbang dan peningkatan teknologi kesehatan. Untuk mewujudkan hal ini, sistem pelayanan dasar kesehatan mesti mampu memberikan pelayanan preventif dan kuratif yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga arah pengembangan pelayanan kesehatan dasar adalah menjamin ketersediaan pelayanan dasar. Pelayanan kesehatan dasar dibarengi dengan semakin lengkapnya infrastruktur pendukung seperti sanitasi dan air minum untuk seluruh masyarakat. Sehingga dengan sistem kesehatan yang ada hendaknya pembangunan kesehatan untuk memperkecil dan menekan serendah mungkin jenis penyakit utama. Diantaranya adalah ISPA, Tuberculosis, dan diare, beserta kekurangan zat gizi mikro lainnya.

3. *Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi*

Gizi adalah salah satu akar masalah di bidang kesehatan, khususnya pada kelompok ibu, anak balita dan manula. Pembangunan gizi diarahkan pada peningkatan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Dalam jangka panjang, sistem keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tercapainya penyediaan dan distribusi pangan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Untuk memudahkan penjagaan ketahanan pangan ini, maka *peta karawanan pangan* perlu disusun sehingga dapat memperlihatkan pada wilayah administrasi mana kekurangan tersebut terjadi. Disamping itu, peta ini juga dapat dijadikan sebagai basis untuk perumusan kebijakan untuk penanggulangan ketahanan pangan dan gizi.

4. *Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Bersinergi dengan Dunia Usaha*

Masyarakat maju yang diinginkan harus menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang baik, karena itu IPTEKS perlu dipelajari dan dikembangkan oleh institusi pendidikan. Upaya ini sebaiknya difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa. Lembaga-lembaga pendidikan perlu lebih kreatif dalam menciptakan sistem pendidikan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

4.1.4 Mengembangkan nilai-nilai agama, budaya dan Adat Istiadat dalam Kehidupan Bermasyarakat

1. *Terwujudnya Tata Kehidupan Beragama, Adat Istiadat dan Berbudaya*

Pesan agama meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Bila pesan tersebut direalisasikan atau diamalkan secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari akan tercipta tata kehidupan masyarakat yang agamais dan bersinergi dalam mewujudkan daerah yang aman, adil dan makmur. Dengan demikian arah pembangunan tidak hanya perlu ditujukan pada terwujudnya tata-kehidupan beragama yang baik, tetapi juga pada terbentuknya hubungan sosial yang harmonis antar berbagai golongan masyarakat. Masyarakat secara umum mengakui dan menganggap penting peran kebudayaan dan agama sebagai penunjang tata kehidupan secara menyeluruh. Agama dan budaya merupakan satu kesatuan dalam tata kehidupan masyarakat. Karena itu arah yang ingin diwujudkan dalam keterkaitan dua bidang ini adalah tata kehidupan yang agamais dan berbudaya. Tata-kehidupan yang demikian sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang merupakan suatu cita-cita dan harapan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat.

2. *Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia*

Menyadari semakin pentingnya peranan moral yang ditopang emosional dan spiritual cerdas dan saleh, arah pembangunan manusia Pesisir Selatan adalah menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan intelijensia, dengan pendidikan yang mampu memenuhi *emosional* dan *spiritual yang etis*. Keseimbangan pembangunan manusia yang berbudi luhur pada akhirnya dapat menjadikan generasi mendatang mampu bersaing pada tatanan dunia global. Secara umum, landasan moral dan etika sosial dalam masyarakat, tidak lagi berlandaskan filosofis adat minangkabau. Ideologi kehidupan masyarakat telah bergeser kepada prinsip ekonomi, politik, dan birokratis. Konsekuensi logis dari hal ini adalah terbentuknya sikap toleransi yang semakin memudar, walaupun masih ada, toleransi tersebut agaknya bersifat semu. Untuk masa mendatang, pelaksanaan ajaran budaya ditengah masyarakat harus berlandaskan kepada perilaku yang bermoral, menjauhi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial, harga menghargai sesama umat beragama dan tingkat toleransi yang semakin tinggi.

3. *Terwujudnya Kesalehan Sosial Beserta Kelembagaannya*

Salah satu potensi agama yang terabaikan selama ini adalah pada aspek ekonomi. Agama sering dipahami secara parsial sehingga terkesan agama hanya menyangkut persoalan ibadah saja. Padahal sesungguhnya sumberdana agama sangatlah potensil dan strategis bila dikelola dengan manajemen yang benar. Besarnya sumberdana yang dikeluarkan oleh umat dalam berbagai jenis, seperti; zakat, infaq, sedeqah, waqaf, hibah dan warisan. Jika semua dana itu dapat dikumpulkan dalam satu badan atau lembaga yang akuntabel dan lembaga tersebut dikelola dengan benar dan baik maka dana ini cukup berarti sebagai dana umat disamping APBD dan APBN. Dana tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk pengembangan sektor riil, disamping juga digunakan sebagai bentuk kepedulian antar manusia. Terwujudnya kesalehan dan kepedulian sosial

merupakan salah satu petanda penting bagi terwujudnya perilaku agama dan budaya sebagai energi pembangunan. Terwujudnya kesalehan dan kepedulian sosial ini ditandai oleh meningkatnya jumlah kaum muslimin yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan dalam Agama Islam.

4. *Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat Dengan Kepastian Hukum*

Pemanfaatan tanah ulayat menurut hukum adat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang berada dalam persekutuan nagari, dalam persekutuan suku, maupun yang berada dalam persekutuan kaum. Disamping itu keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat adalah sebagai asset yang menjamin keberlangsungan silsilah dalam kekerabatan matrilineal secara turun temurun, oleh sebab itu keberadaan tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan sebab ia akan mengalami pengurangan luas dari waktu ke waktu, inilah pangkal asal dari kemiskinan. Berlandaskan kepada kenyataan atas kaedah-kaedah tentang ekonomi dan sosial dari tanah ulayat tersebut, maka ke depan haruslah dilahirkan suatu kebijakan yuridis tentang pemanfaatan tanah ulayat tersebut dengan melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) tanah ulayat yang diformulasikan dari kaedah-kaedah hukum adat menjadi hukum positif. Didalam PERDA tersebut haruslah diatur tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat untuk tujuan ekonomi, sosial, dan pembangunan, dimana hukum adat telah mengatur bahwa tanah ulayat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat itu sendiri dengan kekuatan permodalannya (*self financing*), atau dikerjasamakan (*joint venture*) dengan sistem bagi hasil ataupun sebagai penyertaan modal, atau disewapakaikan dalam rentang waktu yang tertentu.

4.1.5 Pengendalian bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Misi pembangunan jangka panjang ini selanjutnya dijabarkan ke dalam arah dan sasaran pembangunan daerah yang lebih konkrit sebagai berikut:

1. *Terlaksananya Tata Ruang yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen*

Kondisi kehidupan yang nyaman memerlukan ketertiban dalam penataan ruang wilayah yang bermuara kepada tertatanya ruang wilayah. Oleh karena itu, tata ruang yang baik mutlak perlu diwujudkan. Dokumen rencana tata ruang merupakan acuan dalam mewujudkan tata ruang yang baik yang harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui: (a) Penyusunan dokumen tata ruang dengan tertib dan tepat waktu, (b) Ketaatan dalam pelaksanaan dokumen tata-ruang tersebut. Peruntukan yang berbeda dari ketentuan yang ada hanya dapat dilakukan jika telah dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang yang ada, dan (c) Pengendalian pemanfaatan ruang agar dilaksanakan melalui perizinan yang benar dan konsekuen sehingga rencana yang telah ada terlaksana secara baik. Dampak positif pencapaian tata ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsisten adalah tercipta ketertiban dan keteraturan dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang teratur, tertib, produktif, sehat, aman, dan nyaman dengan lingkungan yang asri dan lestari.

2. *Terdapatnya Perlindungan terhadap Kawasan Konservasi Alam*

Peningkatan aktifitas masyarakat menyebabkan permintaan terhadap lahan meningkat dengan pesat. Akibatnya jika tidak dikendalikan dengan baik, kawasan konservasi akan berubah menjadi kawasan budidaya. Konversi ini menyebabkan luas kawasan konservasi semakin berkurang. Di samping itu eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya hayati berupa flora dan fauna tidak terhindarkan. Agar eksploitasi kawasan konservasi tidak terjadi, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut: (a) Mengetahui peruntukan kawasan konservasi secara jelas. (b) Tidak melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang terdapat di dalam tanah (perut bumi) yang berada di dalam kawasan konservasi. (c) Melindungi sumberdaya hayati (baik flora maupun fauna) yang terdapat di kawasan konservasi sehingga plasma nutfah yang ada tidak terganggu keberlanjutan hidupnya.

3. *Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan yang Baik*

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas dalam kehidupan masyarakat menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan, polusi udara, dan penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Agar kondisi ini tidak terjadi, diperlukan tata kelola lingkungan yang baik yang meliputi: (a) Perencanaan lingkungan yang komprehensif. (b) Penataan organisasi pengelola lingkungan. (c) Penggerakan organisasi yang ada untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang baik. (d) Pengendalian kondisi lingkungan hidup. Terlaksananya tata kelola lingkungan yang baik akan dapat menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta menyenangkan. Kondisi ini akan dapat pula meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Melihat keresahan masyarakat tentang terbatasnya lahan budidaya perlu disikapi dengan arif oleh semua pihak, untuk itu perlunya peninjauan ulang TNKS bersama masyarakat terhadap dampaknya ke depan.

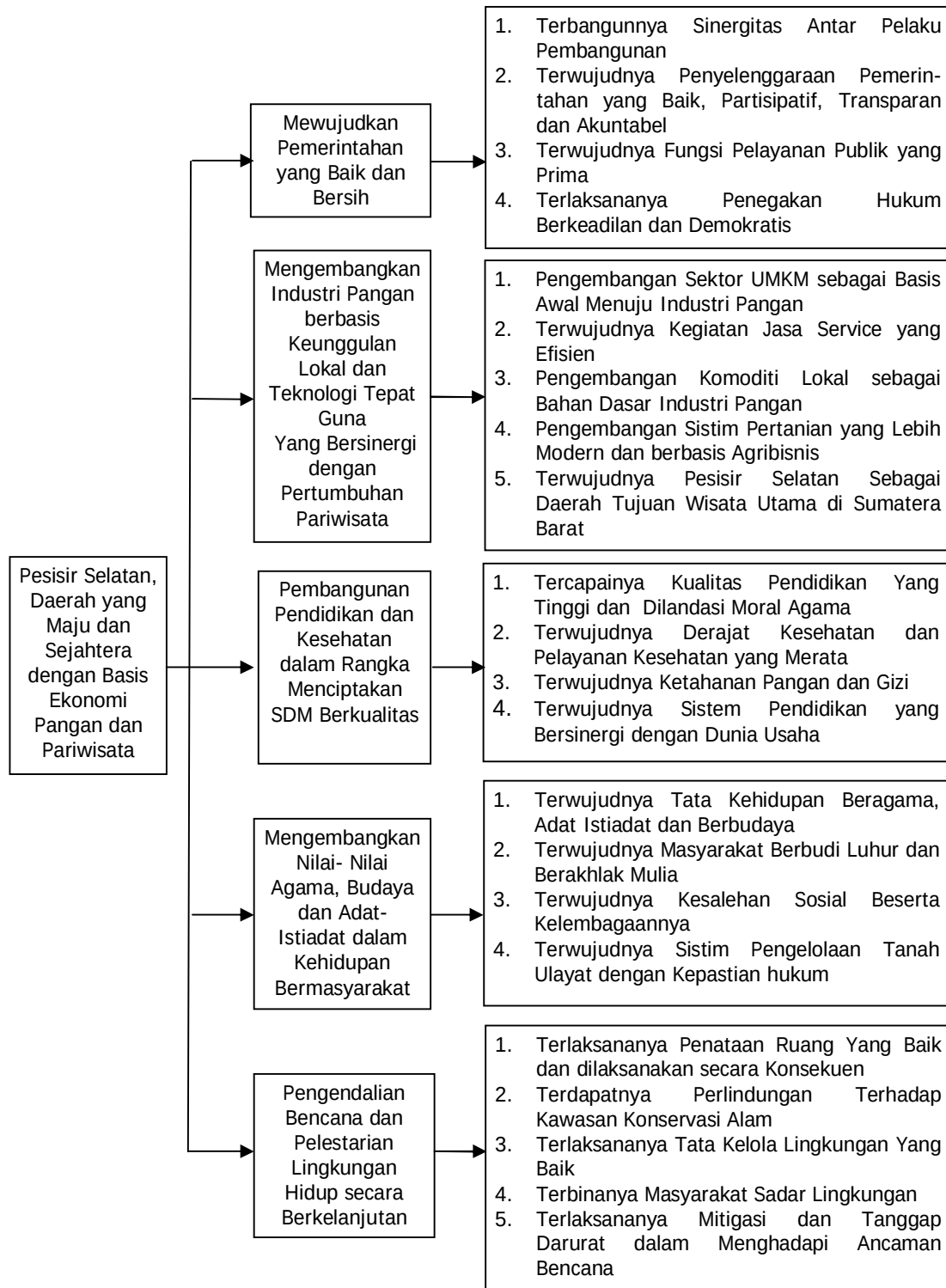
4. *Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan*

Perilaku masyarakat sangat menentukan kualitas lingkungan hidup. Tingkat kesadaran lingkungan masyarakat yang rendah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan tidak terkendali yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup. Agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat, perlu dilakukan upaya sebagai berikut: (a) Pendidikan sadar lingkungan sedini mungkin yang dapat dimulai dari masa kanak-kanak dilingkungan keluarga (pra sekolah), (b) Pendidikan sadar lingkungan bagi anak sekolah yang dapat dilakukan dengan memasukkan mata ajaran tentang lingkungan hidup dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. (c) Pendidikan sadar lingkungan bagi orang dewasa atau masyarakat umum yang dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan non formal seperti penyuluhan tentang lingkungan hidup bagi masyarakat luas secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidikan lingkungan hidup ini, baik formal maupun non formal, bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Jika kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sudah cukup tinggi, maka gangguan terhadap lingkungan hidup akan semakin rendah, sehingga terwujud kondisi lingkungan yang kondusif bagi kehidupan semua makhluk di permukaan bumi, terutama bagi umat manusia.

5. *Terlaksananya Mitigasi dan Tanggap Darurat dalam Menghadapi Ancaman Bencana*

Mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak jangka panjang atas kehidupan dan infrastruktur di satu daerah yang terkena bencana. Perencanaan mitigasi dan tanggap darurat merupakan tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Agar mitigasi dan tanggap darurat dapat terlaksana, perlu dilakukan upaya sebagai berikut: (a) Mengatur Sumber Daya, (b) Mempelajari dampak dan resiko, (c) Mengembangkan rencana mitigasi dan (d) Menerapkan rencana dan memantau progres. Pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan, program kerja/aktivitas, dan perangkat untuk penerapan tindakan mitigasi.

Tabel 4.1
Sistematika Keterkaitan antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025



4.2 TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1 RPJM Ke-2 (2011-2015)

Memperhatikan kondisi eksisting daerah dan Visi yang ditetapkan, maka perlu mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan untuk mencapai Visi tersebut. Untuk itu, pada 5 (lima) tahun pertama merupakan Era Persiapan Pengembangan ekonomi pangan dan pariwisata dengan penyiapan Infrastruktur, Teknologi, Institusi/Kelembagaan, Regulasi, Sumber Daya Manusia dan Jaringan (Network) dalam persiapan pemasaran produk daerah.

Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan yakni meningkatkan produksi dan produktivitas pangan daerah, penumbuhan Industri Pangan Sebagai Pilot Proyek pada beberapa desa tertentu. Meletakkan dasar bagi pengembangan SDM di bidang industri pangan, Penyiapan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung industri pangan Peraturan Daerah, SKPD yang mendukung, Internalisasi Riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan, Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Infrastruktur Pengairan, pemeliharaan hutan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Tenaga Listrik, dan pengkajian secara lebih mendalam tentang kemungkinan berdirinya perusahaan daerah yang bergerak pada industri pangan.

Pembangunan Pariwisata lebih banyak diarahkan pada dua kawasan utama yakni kawasan carocok painan yang terintegrasi dengan kawasan strategi Panasahan-Carocok dan Bukit Langkisau (Pacar Bulan). Berbagi infrastruktur dan SDM yang baik perlu disiapkan di kawasan ini.

Pembangunan SDM diarahkan untuk menuntaskan secara penuh wajib belajar 9 tahun, penuntasan buta aksara, dan peningkatan pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit. RSUD M. Zein terus di dorong menjadi rumah sakit Tipe B dan di Tapan diharapkan telah dibangun sebuah Rumah Sakit Tipe D, sehingga jaminan akan layanan kesehatan yang baik menjadi semakin merata.

Diakhir periode ini ditargetkan sumbangan sektor sekunder terhadap pembentukan PDRB Kabupaten telah mencapai 22,5%, dan pendapatan perkapita masyarakat mencapai Rp. 17,278 juta, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,75, umur harapan hidup meningkat menjadi 68,42 tahun, lama sekolah menjadi 9,45 tahun dan angka IPM menjadi 74,6.

4.2.2 RPJM Ke-3 (2016-2020)

Dengan mengharapkan keberhasilan pembangunan pada periode pertama RPJM ini, maka pada periode keduanya pembangunan ekonomi pangan diarahkan pada Era Menumbuhkembangkan Industri Pangan berbasis keunggulan lokal dengan strategi Proteksi Daerah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penumbuhan Industri Pangan yang didukung UMKM, Penumbuhan SDM di bidang industri pangan, pengembangan infrastruktur perdesaan dan peningkatan pengairan untuk jaminan ketersediaan air bagi kegiatan pertanian.

Pembangunan SDM telah mengarah pada peningkatan mutu anak didik dari berbagai tingkatan sekolah. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan ditingkat puskesmas yang mampu melayani kesehatan dasar. Rumah sakit Tapan diharapkan telah meningkat statusnya menjadi RS Tipe C.

Di akhir Periode, sumbangan sektor sekunder terhadap pembentukan PDRB kabupaten meningkat menjadi 28.5%, pendapatan perkapita meningkat mencapai Rp. 30, 079,-

juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, umur harapan hidup meningkat menjadi 68,42, lama sekolah meningkat menjadi 10,4 tahun dan angka IPM meningkat menjadi 76,45

4.2.3 RPJM Ke-4 (2021-2025)

Dengan mengharapkan keberhasilan pembangunan pada periode kedua RPJM ini, maka pada periode ketiga pembangunan ekonomi pangan diarahkan pada Era Persiapan Industri Pangan Lokal yang berdaya saing nasional Penumbuhan Industri Pangan yang didukung oleh UMKM, Memantapkan SDM di bidang industri pangan, Memantapkan lembaga dan peraturan untuk mendukung industri pangan, Penerapan dan pengembangan Riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan, Pemantapan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Produktifitas Pertanian, Peningkatan Infrastruktur Pengairan, kebutuhan energi masyarakat diharapkan dapat dipenuhi 100%.

Pembangunan kawasan wisata telah menjangkau potensi wisata lainnya terutama wisata alam dan wisata budaya. Kawasan Mandeh Rubiah diharapkan pemugarannya dapat tuntas seratus persen, sehingga destinasi wisata di Pesisir Selatan semakin mantap.

Diakhir periode ini ditargetkan sumbangan sektor sekunder terhadap pembentukan PDRB Kabupaten telah mencapai 31,5%, dan pendapatan perkapita masyarakat mencapai Rp. 52,362 juta, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,2%, umur harapan hidup meningkat menjadi 70,38 tahun, lama sekolah menjadi 11,02 tahun dan angka IPM menjadi 78,6.

4.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan didukung masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 - 2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 – 2025.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan serta menjamin konsistensinya.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 - 2025 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kabupaten Pesisir Selatan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2010.

Tabel 4.2 Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
A.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
1.	Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku Pembangunan	Terlaksananya keterpaduan program dan kegiatan antara SKPD yang telah ada.	Meningkatnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD	Mantapnya koordinasi pelaksanaan program SKPD
		Terbangunnya kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat
		Terjalinnnya kerjasama pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya koordinasi pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya kemitraan usaha di wilayah perbatasan
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya organisasi restrukturisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional	Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi daerah
		Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional	Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional	Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi
		Terlaksananya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif	Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan
3.	Terwujudnya Fungsi Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang semakin efisien dan efektif	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang terukur, tepat waktu, tepat biaya dan nyaman	Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
		Penataan penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi	Melakukan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik	Tersedianya aparatur pelayanan yang berkualitas
4.	Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis	Terlaksananya pembaharuan produk-produk hukum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan	Melakukan pembangunan struktur dan kelembagaan hukum daerah	Memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik
		Terdapatnya transformasi budaya Minangkabau ke dalam produk hukum daerah	Melakukan pendidikan dasar hukum bagi fungsionaris adat	Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat
B	Mengembangkan Industri Pangan Berbasis Keunggulan Lokal dan Teknologi Tepat Guna yang Bersinergi dengan Pertumbuhan Pariwisata			
1	Pengembangan Sektor UMKM sebagai Basis Menuju Industri Pangan	Penetapan desa dan pembinaan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal	Penumbuhan industri pangan pada desa-desa binaan	Pengembangan industri pangan secara lebih meluas
		Penelitian dan pengembangan produk-produk olahan yang berpotensi dikembangkan dari sumberdaya lokal	Terciptanya produk olahan yang memiliki cita rasa yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah	Mendorong sebagian pengusaha kecil berkembang menjadi pengusaha kelas menengah
2	Terwujudnya Kegiatan Jasa Servis yang Efisien	Semakin berkembangnya manajemen usaha bisnis jasa yang telah ada	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan yang bersifat profesional.	Terwujudnya kemampuan penggunaan teknologi Informasi Yang Tinggi
		Terlaksananya Penataan lokasi Pasar dan pembangunan fasilitas terkait.	Terselenggaranya sistem transportasi daerah yang nyaman dan terintegrasi dengan kegiatan wisata	Terwujudnya manajemen usaha jasa modern dan profesional

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
3	Pengembangan Komoditi Lokal sebagai bahan dasar Industri pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	20% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan	30% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan.
		Pembinaan terhadap petani dan nelayan dalam hal penggunaan teknologi tepat guna	Meningkatnya penguasaan teknologi tepat guna oleh petani dan nelayan	Berkembangnya penguasaan teknologi oleh petani dan nelayan secara lebih masif termasuk sistem informasi
		Terbangunnya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan	Terselesainya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan	Terkembangkannya kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan pemerintah dan swasta dan intensifikasi penangkapan dan budidaya
		Dihasilkannya SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Berlanjutnya proses menghasilkan SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Dihasilkannya SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut
		Pembentukan dan pembinaan terhadap kelembagaan usaha bisnis perikanan	Berkembangnya kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan	Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut
4	Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan Berbasis Agrobisnis	Terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha pertanian rakyat. secara merata.	Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian rakyat melalui penyuluhan dan bimbingan teknis.	Diterapkannya teknologi pertanian tepat guna pada kawasan-kawasan potensial
		Pembangunan kawasan strategis secara lebih terintegrasi	Terciptanya keterlibatan setiap sektor dalam pembangunan kawasan strategis	Terbangunnya 5 kawasan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Pesisir Selatan

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
5	Terwujudnya Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat	Pembangunan Kawasan Carocok Painan dan melengkapi prasarananya	Pembenahan kawasan pemukiman kawasan wisata carocok painan dan kawasan Mandeh	Pengembangan desa-desa wisata dalam rangka penumbuhan sadar wisata dan peningkatan keterlibatan masyarakat
		Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru Bayang, Jalan Carocok Tarusan-Sungai Pinang-Teluk Kabung	Pembenahan kawasan Mandeh dan Jembatan akar	Pengembangan kawasan wisata Mandeh Rubiah, Sumedang dan wisata budaya
		Terbangunnya pusat informasi wisata lengkap dengan fasilitas teknologi informasi	Terdapatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata	Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata
C	Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka menciptakan SDM berkualitas			
1	Tercapainya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama	95 % guru berkompeten diseluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah terakreditasi.	Penyelesaian manajemen eksternal Tercapainya target MDG pemerataan SMP 99%	Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional
		Tersedia Lab ilmu dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi Dan guru tersedia	Kurikulum agama terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran	Menyiapkan masyarakat untuk sistem pendidikan internasional
		Selesainya Fokus Sekolah kejuruan	Terwujudnya Sekolah Kejuruan standar nasional	Sekolah Kejuruan menghasilkan tamatan yang berdaya saing
		Studi Kelayakan Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Koordinasi dengan lembaga terkait dalam pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung
		Rintisan 1 Sekolah Berasrama	Penumbuhan sekolah berstandar nasional di setiap kecamatan	Pemantapan 1 Sekolah berasrama dan 2 Standar Internasional

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
2.	Terwujudnya Derajat Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar	Penuntasan sebagian Penyakit utama	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan Dasar
		Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD M. Zein Painan dan meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit Tipe B Tersedianya rumah sakit Tipe D di Tapan	Meningkatnya Status Rumah Sakit Tapan dari Tipe D menjadi RS tipe C	RSUD M. Zein Painan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Sumatera Barat untuk perawatan kesehatan tertentu
3	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi	Peningkatan jumlah dan diversifikasi tanaman pangan guna meningkatkan derajat kesehatan serta gizi masyarakat	Meningkatkan produksi melalui teknologi tepat guna secara maksimal	Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
4	Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Bersinergi dengan Dunia Usaha	Peningkatan infrastruktur pendidikan kejuruan yang berorientasi kepada dunia usaha	Mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja dan penambahan balai latihan kerja di setiap kecamatan	Peningkatan kualitas tenaga edukasi dan tenaga non edukasi
D	Mengembangkan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Adat Istiadat dalam Kehidupan Bermasyarakat			
1	Terwujudnya Tata kehidupan beragama, adat Istiadat dan kebudayaan	Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat kepada para tokoh dan pemuka masyarakat.	Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk mubaligh dan tokoh agama	Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk masyarakat umum
		Semakin lengkapnya jumlah sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan
2	Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia	Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
		Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat
3	Terwujudnya Kesalehan Sosial Beserta Kelembagaannya	Semakin optimalnya pengumpulan dan pemanfaatan, zakat, infak dan sadakah.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesalehan sosial	Terbangunnya wadah tunggal pengelola zakat, wakaf dan infak
		Terlaksananya penerapan sistem perbankan syariah	Semakin mantapnya penerapan sistem perbankan syariah.	Terlaksananya penerapan Sistem Ekonomi Islam
4	Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian Hukum	Terlaksananya inventarisasi dan konsolidasi pemilik ulayat	Terlaksananya kesepakatan KAN seluruh kabupaten dan kota tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat	Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur dalam Perda Tanah Ulayat
		Terlaksananya pemetaan tanah ulayat berikut pemiliknya	Tersusunnya Perda Tanah Ulayat yang disepakati oleh KAN dan Lembaga Kerapatan Adat	Terlaksananya Pengamanan atas pemanfaatan tanah ulayat.
E	Pengendalian Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan			
1	Terlaksananya Panataan Ruang Yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen	Selesai penyusunan RTRW Provinsi Sumbar serta kab dan kota lainnya	Terlaksananya penerapan dokumen RTRW secara tegas dan konsekuen	Semakin mantapnya penataan ruang wilayah
		Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas pembangunan.	Selesai Penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas daerah	Terlaksananya revisi terhadap RTRW yang telah berjalan separuh waktu.
		Tersusunnya Rencana Zonasi Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tersusunnya Rencana Zonasi Rinci Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Penerapan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pembangunan

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)
2	Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konsevasi Alam	Terlaksananya penetapan patok yang jelas serta inventarisasi lahan flora dan fauna serta lahan Kritis	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengawasan terhadap Kawasan Konservasi Alam	Terdapatnya pengembangan flora dan fauna dalam Kawasan Konservasi
		Terlaksananya penertiban penebangan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	Terwujudnya penetapan Perda sanksi keras bagi pelanggaran Kawasan Konservasi Alam	Meningkatnya populasi tanaman langka
3	Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik	Terlaksananya pengembangan sarana dan manajemen Lingkungan	Tersusunnya standar baku mutu air dan udara bagi industri	Terlaksananya pengawasan ketat terhadap pence-maran air dan udara oleh industri
		Tersusunnya Perda lebih operasional untuk pengelolaan lingkungan hidup.	Terwujudnya pengawasan penggunaan lahan kritis	Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis
4	Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan	Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan
5	Terlaksananya Mitigasi dan Tanggap Darurat dalam menghadapi ancaman bencana	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) - Shelter - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) - Shelter - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) - Shelter - dll

oo0oo

BAB V P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun (2005 - 2025). Menurut skalanya, RPJP merupakan perencanaan tingkat makro daerah selama 20 tahun yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholder* dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun.

Mengingat begitu pentingnya RPJP sebagai dokumen yang memberikan arah pembangunan, maka diharapkan RPJP ini telah menampung harapan dari semua pihak (*stakeholders*). Selanjutnya dokumen RPJP secara teknis menjadi pedoman dalam rangka menyusun pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam skala waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJM).

RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 - 2025 merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJM). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Seluruh komponen masyarakat dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjabarkan RPJP Daerah ke dalam kerangka program yang lebih rinci pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJP Daerah ini ditetapkan, baik yang memperlambat ataupun mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 20 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kecuali hanya dapat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.

